

**TINJAUAN IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP
TINDAK KEJAHATAN *KLITIH* DI YOGYAKARTA DALAM
HUKUM PIDANA ISLAM**



Oleh:

Faridatun Nasriyah

NIM: 19913018

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

**TINJAUAN IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP
TINDAK KEJAHATAN *KLITIH* DI YOGYAKARTA DALAM
HUKUM PIDANA ISLAM**



Oleh:

Faridatun Nasriyah
NIM: 19913018

Pembimbing :
Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faridatun Nasriyah
Nim : 19913018
Konsentrasi : Hukum islam
Judul tesis : TINJAUAN IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP
TINDAK KEJAHATAN *KLITIH* DI YOGYAKARTA
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Juli 2023

Yang menyatakan,



Faridatun Nasriyah



NOTA DINAS

Nomor: 121/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VIII/2023

TESIS berjudul : **TINJAUAN IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN KLITIH DI YOGYAKARTA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

Ditulis oleh : Faridatun Nasriyah

NIM : 19913018


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Agustus 2023





Ketua,


Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Faridatun Nasriyah
Tempat/tgl lahir : Sei Simpang Dua, 10 Juli 1996
N. I. M. : 19913018
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **TINJAUAN IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP
TINDAK KEJAHATAN KLITIH DI YOGYAKARTA
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D ()
Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag ()
Penguji : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag ()
Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA ()


Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 10 Agustus 2023

Pukul : 09.00–10.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



PENGESAHAN

Nomor: 124/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VIII/2023

Tesis berjudul : **TINJAUAN IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN KLITIH DI YOGYAKARTA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

Ditulis oleh : Faridatun Nasriyah

N. I. M. : 19913018

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.



Yogyakarta, 18 Agustus 2023

etua,

M. Alkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

MOTTO

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدَّوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya : Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (Q.S An-Nisaa :30)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 322.

ABSTRAK

TINJAUAN IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN *KLITIH* DI YOGYAKARTA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Faridatun Nasriyah

NIM. 19913018

Maraknya tindak kejahatan *klitih* di Yogyakarta menegaskan kurangnya perhatian penegakan hukum dalam menekan jumlah pelaku kejahatan *klitih*. Salahsatu faktor yang harus diperhatikan adalah sanksi pidana bagi pelaku yang sudah berkesesuaiin atau sanksi pidana tersebut melukai seluruh pihak baik korban atau pelaku. Maka, perlu bagi Peneliti melihat dari segi kesesuaiin sanksi pelaku kejahatan *klitih* dalam hukum pidana Islam. Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian Kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Normatif sehingga akan didapatkan perbandingan sanksi pelaku kejahatan *klitih* menurut UU hukum positif dan sanksi pelaku *klitih* dalam hukum pidana Islam (*jarīmah*). Hasil penelitian menerangkan sanksi pelaku bagi pelaku *klitih* adalah penahanan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pidana yang diterima oleh pelaku kejahatan *klitih* berupa *jarīmah ta'zīr* yang menempatkan pelaku di Lembaga pemberdayaan.

Kata kunci: klitih, pidana islam, pelaku dan sanksi

ABSTRACT

THE REVIEW OF LEGAL IMPLEMENTATION OF KLITIH CRIME IN YOGYAKARTA IN ISLAMIC CRIMINAL LAW

Faridatun Nasriyah
NIM. 19913018

The increasing rate of *Klitih* crimes in Yogyakarta confirms the lack of concern from law enforcement in minimizing the number of perpetrators of *Klitih* crimes. One of the factors that must be considered is related to the criminal sanctions for perpetrators in which it is already in compliance or these criminal sanctions hurt all parties both victims and perpetrators. Thus, it is necessary for researcher to see from the perspective of the conformity of the sanctions for perpetrators of *Klitih* crimes in Islamic criminal law. The qualitative research used a juridical-normative approach to obtain the comparison between the sanctions for the perpetrators of *Klitih* crimes based upon the positive law and the sanctions for perpetrators of *Klitih* based on Islamic criminal law (*jarīmah*). The results of the study showed that the perpetrator's sanction for the perpetrators of *Klitih* is in the form of detention in the LPKS (Social Welfare Organizing Institution), whereas in Islamic criminal law the criminal sanction received by the perpetrators of *Klitih* crimes is in the form of *jarimah ta'zīr* placing the perpetrators in the empowerment institutions.

Keywords: Klitih, Islamic crime, perpetrators and sanctions

July 05, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP
TINDAK KEJAHATAN *KLITIH* DI YOGYAKARTA
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
Nama : Faridatun Nasriyah
Nim : 19913018
konsentrasi : Hukum islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 05 juli 2023

Pembimbing,



Dr. Drs. YUSDANI, M.AG

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

Orang tuaku bapak Asmuni dan ibu Sumiah yang tersayang

Suami dan anak kembarku tersayang

Kakakku, kakak iparku dan kedua ponakanku yang tersayang

adik-adikku tersayang

Guru-guruku yang tak terlupakan

Sahabatku seangkatan dan seperjuangan

Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>I</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-

ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

النكاح	Ditulis	<i>Annikaah</i>
ولي	Ditulis	<i>Waliyyun</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

مودة	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
رحمة	Ditulis	<i>Rahmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I

◌ُ-----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U
---------	---------------	---------	---

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥ</i> ah + <i>alif</i>	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥ</i> ah + <i>ya'</i> mati	Ditulis	ā
	تس	Ditulis	tansā
3.	<i>kasrah</i> + <i>ya'</i> mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + <i>wawu</i> mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥ</i> ah + <i>ya'</i> mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥ</i> ah + <i>wawu</i> mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السلطان	Ditulis	<i>as-Sulthanā</i>
الشريعة	Ditulis	<i>asy-Syari'ah</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

مقا صد الشريعة	Ditulis	<i>Maqa>s}idu- syari'ah</i>
----------------	---------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah Swt atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-NYA pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul : Tinjauan Implementasi Hukum Terhadap Tindak Kejahatan *Klitih* Di Yogyakarta Dalam Hukum Pidana Islam.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dr. Drs. Asmuni M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Yusdani, MA selaku pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap civitas akademik Magister Ilmu Agama Islam di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Asmuni dan Ibu Sumiah dan selaku Orangtua adik-adik saya yang dengan tulus dan sabar memberikan dukungan dan do'a restu, hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

9. Suami saya Yuri Dian Pramana dan Anak kembar saya yang dengan tulus dan sabar memberikan dukungan dan do'a restu, serta menjadi penyemangat saya setiap hari hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Teman-teman alumni yang telah banyak memberikan bantuan dan informasi.
11. Sahabat dan rekan-rekan kelas yang selalu memberikan bantuan dan semangat.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Islam di perguruan tinggi maupun lingkungan peradilan serta bermanfaat bagi para pembaca. *Āmīn yā rabbal alāmīn.*

Yogyakarta, 17 Juni 2023

Penulis,



Faridatu Nasriyah

NIM :19913018

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	35
1. Tindak Pidana <i>Klitih</i>	36
2. Tindak Pidana Anak Disertai Kekerasan	43
3. Tujuan hukum	52
4. Pidana Islam (<i>jināyah</i>).....	60
BAB III. METODE PENELITIAN	67
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	67
1. Jenis Penelitian.....	67
2. Pendekatan Penelitian.....	68

B. Sumber Data.....	69
1. Sumber data primer	70
2. Sumber data sekunder	70
C. Teknik Analisis Data.....	70
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Hasil Penelitian	72
1. Analisis Tindak Pidana Pelaku Kejahatan <i>Klitih</i> di Yogyakarta.....	75
2. Tujuan Impelementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Klitih</i> di Yogyakarta	79
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Usia Tindak Pidana <i>Klitih</i> di Yogyakarta ...	87
1. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur Tindak Kejahatan <i>Klitih</i> di Yogyakarta.....	93
BAB V. PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
Lampiran.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian terpenting dalam menjaga eksistensi Umat Manusia. Kehadiran Anak haruslah dimaknai sebagai amanah bagi Orangtua yang harus dijaga dan dididik sebaik mungkin, agar dapat berguna dimasa yang mendatang. Anak-Anak hendaknya diberi perlindungan, perawatan dan pemberian nafkah, termasuk perlindungan hukum dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggungjawab di dalam masyarakat. Tingginya jumlah Anak yang berperilaku menyimpang (*delinquency*) perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga Anak yang diharapkan menjadi potensi sebagai generasi penerus yang terlindungi. Upaya untuk melindungi Anak yang bermasalah dengan hukum telah banyak dilakukan, baik pada tataran Nasional maupun Internasional. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹

Tingginya jumlah Anak yang berperilaku menyimpang (*delinquency*) perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga Anak yang diharapkan menjadi

¹E. Y Kanter and S. R Sianturi, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 204.

potensi sebagai generasi penerus yang terlindungi. Upaya untuk melindungi Anak yang bermasalah dengan hukum telah banyak dilakukan, baik pada tataran Nasional maupun Internasional. Secara global dan bersifat Internasional perhatian dunia terhadap Anak diawali dengan adanya Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924, yang diakui oleh masyarakat Internasional melalui pernyataan formal dalam Deklarasi PBB *Universal Declaration of Human Rights* tahun Begitu juga dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) Resolusi PBB Nomor 40/25 tanggal 20 November tahun 1989 secara tegas menyatakan jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan oleh negara-negara peserta terhadap Anak pelaku tindak pidana (Anak nakal).²

Kebijakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana bagi Anak yang melakukan tindak pidana (Anak nakal), tidak terlepas dari pada tujuan perlindungan dan pembinaan Anak yang bersangkutan, yaitu lebih menitik beratkan pada tujuan sifatnya memperbaiki, merehabilitasi, pembinaan kesejahteraan pelaku Anak tersebut. Dengan menitikberatkan pada perlindungan Anak, maka seperti yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lainnya, didasarkan pada prinsip demi kepentingan Anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan Anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat. Sistem peradilan pidana

²Nandang Sambas, "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," ISSN 2089-3590 | EISSN 2303-2472.

Anak, terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan Anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan Anak dan kepentingan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU SPPA), menegaskan tiga kedudukan Anak dalam sistem peradilan pidana Anak, yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak sebagai pelaku tindak pidana), Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak korban), dan Anak yang menjadi saksi atas terjadinya suatu tindak pidana (Anak saksi). Dalam UU SPPA, baik Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak korban, maupun Anak saksi, dikategorikan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.³

Penyebab Anak melakukan tindak pidana ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya pergaulan bebas Pada saat sekarang banyak Anak-Anak baik dari Anak laki-laki dan Anak perempuan yang telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas tersebut tidak memandang umur seseorang dan ketika seorang Anak telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas,

³Muhammad Ifar Aryaputra, Dharu Triasih, And Endah Pujiastuti, "Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 20, No. 2, (Desember 2019), 1.

mereka berbuat seenaknya tanpa memandang norma-norma yang ada di masyarakat. Sehingga pergaulan bebas menjadi faktor penyebab paling utama terjadinya tindak pidana yang diperoleh dari setiap laporan atau pengaduan yang datang dari korban atau Orangtua korban langsung.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat Manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola Etika, Budaya, dan Bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dampak globalisasi begitu terasa mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring dapat menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tersebut berwujud tindak pidana. Kurang Pengawasan Orangtua terhadap Anak laki-laki maupun Anak perempuan saat melakukan sebuah interaksi dengan lingkungan sekitarnya, dan para Orangtua sering kali lalai dalam mengawasi Anaknya ketika Anaknya melakukan aktivitas interaksi dengan lingkungan sekitarnya.

Ketika Anak di luar pengawasan Orangtua, seorang Anak sedang terancam dengan sebuah tindak pidana. Orang jahat akan melihat dan mengikuti

pergerakan si Anak perempuan tersebut dan pada saat Anak perempuan tersebut lengah, maka orang jahat tersebut melakukan kejahatannya.⁴

Secara ideal dalam sistem pemasyarakatan, ada dua tujuan yang ingin dicapai, *Pertama* sebagai sistem dan sarana penghukuman (*Punishment*) dalam konteks dan bingkai semua bentuk tindakan dan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat menumbuhkan dan menimbulkan efek jera. *Kedua*, sebagai sebuah upaya perbaikan (*Treatment*) yang berorientasi pada pembinaan, pendidikan, dan pencegahan, yang diarahkan pada tujuan pencerahan kehidupan masa depan para penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Narapidana)⁵ yang menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Sisi lain, masyarakat ingin agar pelaku tindak pidana Anak diberikan kemudahan dan kelonggaran dalam penjatuhan pidananya dan menekankan hak-hak Anak dalam berperkara. Namun bagi penegak hukum ingin memberikan efek jera pada Anak yang melakukan tindak pidana kriminal atau kejahatan.

Implementasi hukum terhadap tindak pidana Anak masih sangat lemah hal ini dapat diperhatikan melalui upaya hukum yang dilakukan terhadap Anak tidak mampu meminimalisir tingkat kejahatan *Klitih* di Yogyakarta, melalui dasar yang harus mendasari hukum terhadap tindak pidana adalah asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan. Sudaryadi, penyuluh hukum pada

⁴Made Ayu Citra Maya Sari, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," Jurnal Magister Hukum Udayana Udayana Master Law Journal, Vol. 2, No. 1 (January 1, 1970), 7

⁵Rohmad Taufiq, "Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum" *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 9, No. 1 (June 9, 2018), 201.

legal smart channel menjelaskan adanya proses diversi atau pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses di luar pidana, hal ini menempatkan hukum menjadi tumpul terhadap tindak kejahatan yang memakan korban.

Sedangkan, hukum Islam mengampuni Anak-Anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, Q.S *An-Nūr* ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan apabila Anak-Anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha BiJaksana. (Q.S An Nur :59)⁶

Apabila orang tersebut telah sampai umur (baligh), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma) atau dengan tahun (umur 15 tahun). Sehingga umumnya ulama berpendapat bahwa batas usia sampai umur (baligh) adalah 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, 18 tahun untuk Anak laki-laki dan 17 tahun untuk Anak perempuan. Pertanggungjawaban pidana dalam Islam dapat ditegakkan atas 3 hal yaitu *pertama* adanya perbuatan kejahatan yang dilakukannya. *Kedua*, pelaku atau pembuatnya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. *Ketiga*, bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang menurut hukum. Seorang Anak tidak dikenakan hukuman *had* karena

⁶Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 633.

kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang Anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, *qadhi* hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan pada masa mendatang.⁷

Penegakan hukum dalam negara hukum, merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat. Pengadilan merupakan lembaga yang tepat untuk penegakan hukum tersebut karena pengadilan adalah suatu badan peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk mencari keadilan dan merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan seluruh perkara dalam Negara Hukum. Masalah penjatuhan sanksi pidana ataupun hukuman adalah wewenang Hakim. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman yang pantas untuk terdakwa Anak, Hakim harus memiliki perasaan yang peka dalam artian Hakim harus menilai dengan baik dan objektif, dan penjatuhan hukuman tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif, di samping tindakan yang bersifat menghukum, dalam upaya mewujudkan keadilan tentunya seorang Hakim bukan hanya sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan. Keadilan tersebut harus bercermin dalam setiap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Hakim.

⁷ Abdurrahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, alih bahasa Sulaiman Rasjid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 16.

Kemudian dalam hal ini peneliti ingin memperjelas keberadaan hukum terhadap Anak dan hukum pidana Islam dalam mengawal kasus kejahatan oleh Anak pada fenomena *Klitih* di Yogyakarta, melalui tinjauan implementasi hukum untuk menemukan kesesuaian proses hukum pada nilai dasar yang melekat pada hukum tersebut, sehingga kejahatan ini mampu diminimalisir dengan terpenuhinya tujuan hukum tersebut. Demikian penelitian ini membahas lebih tajam terhadap tindak pidana *Klitih* di Yogyakarta dalam pandangan hukum pidana Islam.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini yang berkaitan dengan tindak kejahatan *Klitih* yang ada di Yogyakarta dalam hukum pidana Islam. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok yang dikaji dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana Hukuman atau Sanksi terhadap pelaku tindak Pidana *Klitih* di Yogyakarta?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi Pelaku tindak pidana *Klitih* di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh penelitian yang nantinya diuraikan dalam pembahasan hasil atau temuan penelitian.

Pencantuman tujuan penelitian dimaksudkan agar peneliti senantiasa bergerak sesuai dengan tujuan tersebut. Salah satu tujuan penelitian adalah ingin mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, maka peneliti harus selalu berupaya ke arah situ.⁸ Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah:

Bagaimana Hukuman atau Sanksi terhadap pelaku tindak Pidana *Klitih* di Yogyakarta serta dan Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi Pelaku tindak pidana *Klitih* di Yogyakarta.

- Bagaimana Hukuman atau Sanksi terhadap pelaku tindak Pidana *Klitih* di Yogyakarta.
- Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi Pelaku tindak pidana *Klitih* di Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat aspek keilmuan (teoritis)

Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi seputar kajian hukum tentang penerapan yakni menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti secara pribadi dan juga menjadi wacana pemikiran yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan praktisi hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam. Lebih lanjut penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah sekaligus bahan penelitian tentang pelaksanaan penjatuhan pidana Anak dalam hukum pidana Anak di Indonesia. Teoritis

⁸Mohammad Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol. 16, No. 1 (2012), 77.

hukum untuk menambah literatur pengetahuan dibidang hukum khususnya dalam hukum pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar pembahasan tesis ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang meliputi: penelitian terdahulu yang berupa disertasi, media cetak dan online maupun jurnal hasil penelitian yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Kerangka teori yang digunakan untuk menyusun suatu kerangka berfikir untuk menemukan analisis permasalahan penelitian.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV hasil dan analisis penelitian. Pada bab ini memaparkan hasil penelitian serta pembahasan Bagaimana Hukuman atau Sanksi terhadap pelaku tindak Pidana *Klitih* di Yogyakarta serta dan Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi Pelaku tindak pidana *Klitih* di Yogyakarta.

Bab V memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok permasalahan yang tercantum dalam pertanyaan penelitian dan saran-saran serta penutup.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penggalian dari sumber-sumber tertulis, pada penelitian sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang terkait dengan Tinjauan Implementasi Hukum Terhadap Tindak Kejahatan *Klitih* di Yogyakarta Dalam Hukum Pidana Islam yang menjadi pembanding bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya:

Jurnal yang ditulis oleh Andril Muharram, Abdul Wahid Hadedde, Andi Fadli Natsif, 2021, yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Positif, metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, jenis penelitian pustaka (*library research*), bagaimana akibat hukum menjerat pidana Anak yang melakukan tindak pembunuhan dan pendekatan sosiologis, yaitu penelitian di mana topik kajiannya dilihat dari segi faktor dan implikasi serta implementasi pandangan hukum Islam dan hukum pidana.¹

¹¹ Andril Muharram, Abdul Wahid Haddade, and Andi Fadli Natsif, "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa dapat disimpulkan sistem tanggungjawab seorang Anak yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan kematian orang tidaklah tepat apabila dijatuhi hukuman tetapi harus mengutamakan jalur diversi (proses penyelesaian perkara di luar sistem pengadilan). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.²

Hasil penelitian menunjukkan apabila tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan Anak dalam sistem peradilan di Indonesia Anak wajib dilakukan diversi serta dilindungi hak-haknya, sedangkan dalam hukum Islam apabila perbuatan yang dilarang dikerjakan dengan kemauan sendiri dan dengan sadar serta pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya maka sanksi dan hukuman dalam pidana Islam diserahkan kepada Hakim sesuai dengan perbuatannya.³

Perbandingan penelitian jurnal ini dengan judul tesis ini adalah pada jurnal ini lebih mengutamakan diversi apabila Anak melakukan tindak pidana pembunuhan, sedangkan pada tesis ini bagaimana implementasi apabila Anak di bawah umur yang bisa disebut *Klitih* terhadap pidana Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Jurnal yang ditulis oleh Abdurrohman Adi Saputra dkk, 2021, yang berjudul *Pemidanaan Anak Dan Telaah Implementasi*

Islam dan Positif,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 2, No. 3, (December : 2021), 724

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Asas Ultimum Remedium Perspektif Hukum Pidana Dan *Jināyah* Islam, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas yang dimaksudkan dalam proses persidangan Anak yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo cenderung terbaikan, hal ini jelas sebagaimana penelusuran penulis sejak 2017 hingga saat ini Hakim selalu menjatuhkan sanksi pidana berupa kurungan/penjara. Adapun dalam perspektif hukum Islam, menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus melihat konsep *ahliyyah*, yaitu kemampuan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁵

Jurnal yang disusun oleh Anggito Wijanarko, Rahnalemken Ginting, 2021, yang berjudul Kejahatan Jalanan *Klitih* Oleh Anak Di Yogyakarta, metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normative. faktor yang mempengaruhi kejahatan jalan (*Klitih*) oleh Anak di Yogyakarta dan langkah yang dilakukan ke-Polisian dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam kejahatan jalan *Klitih* di Yogyakarta. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat

⁴ abdurrahman Adi Saputera And Moh Said Alhamid, "Pemidanaan Anak Dan Telaah Implementasi Asas Ultimum Remedium Perspektif Hukum Pidana Dan Jinayah Islam" *jurnal Yustitia*, Vol. 22, No. 2, (Desember :2021), 122.

⁵ *Ibid.*

penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif. Objek penelitian dalam penulisan hukum ini adalah ke-Polisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja.⁶

Membedakan tesis ini dan jurnal ini adalah faktor terjadinya kejahatan jalanan *Klitih* terdiri dari faktor internal yang disebutkan dalam *sub-culture theory* dan faktor eksternal pada Anak yang disebutkan dalam *social learning theory*. Langkah-langkah yang dilakukan Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam pencegahan kejahatan jalanan *Klitih* adalah upaya Preventif dan represif. Sedangkan tesis ini mengupayakan kejahatan *Klitih* mendapatkan keadilan dalam hukum serta dapat memberi wawasan jika dikaji dengan pidana Islam.⁷

Jurnal yang disusun oleh Ngurah Arya Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara, 2021, yang berjudul Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat, menggunakan metode Untuk memperoleh, merumuskan, dan menganalisa bahan ilmiah ini memerlukan metode penelitian yang sistematis, terarah dan konsisten. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normative, dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penganiayaan serta mengkaji berdasarkan bahan-bahan

⁶ Anggito Wijanarko And Rahnalemen Ginting, "Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta" *Recidive*, Vol. 10, No. 1 (Januari-April 2021), 24

⁷ *Ibid*

hukum dari literature sebagai proses untuk menemukan aturan hukum dan prinsip hukum.⁸

Pembeda jurnal ini dengan tesis yang disusun oleh penyusun adalah dalam jurnal ini menjelaskan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara seperti perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat harus didasari oleh teori dan hasil penelitian dari Hakim yang mempelajari kasus ini, Hakim harus menyediakan suatu keadilan, maka dahulu menelaah tentang keaslian kejadian yang diajukan kepada Hakim kemudian Hakim memberi penilaian terhadap peristiwa, Sanksi bagi terdakwa yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam kasus No. Reg: PDM-28/TBNAN/07/2016 dengan tersangka bernama I Gusti Ngurah Ariana, SS menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) tahun yang dikurangi selama tersangka berada dalam tahanan, sedangkan dalam tesis ini bahwasannya *Klitih* yang melakukan kejahatan harapannya hukum sesuai dengan undang undang yang berlaku dan dapat dijadikan perbandingan dari segi hukum pidana Islam.⁹

Jurnal yang disusun oleh Datu Jatmiko, 2021, yang berjudul Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta, Metode yang digunakan adalah literature review atau kajian pustaka dari

⁸ Ngurah Arya Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1 (March : 2021), 11–16

⁹ *Ibid.*

berbagai sumber yang ada seperti buku rujukan Patologi Sosial karya Kartini Kartono, dan lain sebagainya berbagai artikel jurnal ilmiah baik itu online maupun cetak, media massa baik itu online maupun cetak, sumber-sumber berita yang valid dan terpercaya serta sumber lain yang relevan untuk digunakan di dalam kajian mengenai klithih di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹⁰

Hasil penelitian informasi yang didapat bahwa Dari kasus penyerangan dan penusukan kepada rombongan pelajar SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dapat diketahui bahwa kejadian bermula karena adanya kontak mata atau saling melirik sehingga memancing emosi salah satu pihak yang tidak lain, Alasan remaja melakukan hal itu karena untuk menunjukkan eksistensi diri maupun kelompok. konflik dari kasus klithih adalah dengan jalan hukum karena pelaku klithih terbukti melakukan tindak pidana yaitu penyerangan, pengeroyokan, penusukan hingga menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini dilakukan agar memberikan efek jera pada pelaku dan agar kasus seperti itu tidak terulang kembali.¹¹ Jurnal yang berjudul “Fenomena Klitih Serta Dampaknya Terhadap Perilaku Komunikasi Korban Klitih Di Yogyakarta” ditulis oleh Dwi Hanggoro, Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa klitih

¹⁰ Datu Jatmiko, “Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta,” *Humanika*, Vol. 21, No. 2 (December : 2021), 129–150

¹¹ *Ibid*

yang akhir-akhir ini terjadi di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Jurnal ini menerangkan Klitih pada awalnya adalah sebuah ajang yang digunakan oleh para remaja untuk menunjukkan eksistensinya di dalam pergaulan antar remaja di Yogyakarta. Pada akhirnya klitih akhirnya berubah menjadi ajang untuk menciptakan sebuah konflik sosial dan kekerasan dengan menysar siapa saja yang berada di jalan raya. penelitian ini kualitatif dengan metode fenomenologis dan aspek psikologis yang relevan dari efek komunikasi. Kesimpulan yang dihasilkan dalam jurnal ini 1. Korban Klitih mengalami syok traumatis akibat tragedi yang mengerikan. Hal ini mempengaruhi perubahan perilaku emosional dan komunikasi korban. Mereka kesulitan mengendalikan emosinya dan sering menjadi sedih atau cemas saat berhadapan dengan orang asing. 2) Para korban yang tidak tahu apa yang harus dilakukan saat lepas dari tragedi Klitih terus didera perasaan cemas. 3) Korban mengalami perubahan perilaku komunikasi pasca kejadian Klitih. Korban mungkin merasa lebih nyaman menggunakan komunikasi nonverbal dengan menunjukkan ekspresi wajah saat berkomunikasi tanpa kata-kata. Meskipun komunikasi non-verbal tidak diketahui banyak orang.¹²

¹² Dwi Hanggoro, *Fenomena Klitih Serta Dampaknya Terhadap Perilaku Komunikasi Korban Klitih Di Yogyakarta*, Metta Jurnal: Penelitian Multidisiplin Ilmu Vol.1, No.4, Desember 2022

Jurnal yang ditulis oleh Rika Apriani Minggulina Damanik, 2020, yang berjudul Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, jenis penelitian pustaka (*library research*).¹³

Hasil pembahasan pada penelitian ini bahwa Dan menurut perspektif hukum pidana Islam bahwa hukum pidana Islam memandang batas usia tidak serta merta menjadi alasan penjatuhan hukuman, selain usia hal kematangan pola pikir dan mental rohani turut menjadi faktor penting dalam mengkualifikasi status sebagai Anak. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggariskan batas usia seseorang dalam kategori Anak, yakni minimal 12 (dua belas) tahun maksimal 18 (delapan belas) tahun. Pertimbangan- pertimbangan lain seperti pertimbangan psikologis, sosiologis dan pedadogis ini patut diberikan dalam menyelesaikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak.¹⁴

Jurnal yang disusun oleh Irna Dwi Septiani, Mukhtar Zuhdy, 2020, yang berjudul Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan *Klitih* yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Metode Penelitian

¹³ Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012" *Jurnal kajian sosial dan hukum islam*, Vol. 1, No. 3 (september 2020), 285

¹⁴ *Ibid.*

hukum normatif merupakan penelitian yang memiliki obyek kajian tentang kajian atau aturan hukum. Sesuai dengan jenisnya maka penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap hukum positif yang meneliti tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan *Klitih* yang disertai tindakan kekerasan.¹⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapat informasi bahwa Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku *Klitih* tidak hanya sebatas penganiayaan namun juga seperti vandalisme, pengeroyokan, pengrusakan, fasilitas umum, miras, tawuran. kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan *Klitih* yang disertai dengan kekerasakan pada Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan Upaya preventif dan Upaya Penal represif (upaya penanggulangan kejahatan setelah terjadi kejahatan dengan menekankan pada penindakan setelah terjadinya kejahatan melalui penangkapan, penyidikan, pemeriksaan terhadap alat bukti, penahanan, penjatuhan pidana, sampai lembaga pemasyarakatan.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Eko Nurisman diberi judul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja”, Urgensi dari penelitian ini untuk menguraikan skema, sekaligus upaya penegakan hukum (law enforcement) yang adil sehingga mencapai kesejahteraan sosial (social-

¹⁵ Irna Dwi Septiani and Mukhtar Zuhdy, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Disertai Kekerasan Diwilayah Hukum Kabupaten Bantul,” *Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1, No. 2 (Juli: 2020), 111

¹⁶ *Ibid*

welfare). Klitih terjadi pergeseran makna dari Klitih sehingga cenderung mengarah kepada perilaku anarkis remaja di malam hari. Dengan problema tersebut, upaya penegakan hukum pidana menjadi sesuatu yang krusial dan wajib merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna mempertahankan asas perlindungan anak. Selanjutnya, penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang fokus terhadap eksistensi konsep hukum sebagaimana tertulis dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penulisan yuridis normatif ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Berdasarkan *gap analysis* kejahatan tersebut, hasil penelitian akan mencakup penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Klitih dan anarkisme jalan oleh remaja berdasarkan UU SPPA.¹⁷

Jurnal yang disusun oleh Zainuri, Yanto, Hartanti, 2020, Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak (klitih) di Daerah Istimewa Yogyakarta, metode Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris: “Penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku Manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk

¹⁷ Eko Nurisman, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja*, Jurnal: Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022).

mengamati hasil perilaku Manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dengan korban persekusi acak antara lain faktor keluarga yang tidak harmonis bagi pelaku, karena Orangtua bercerai, kemudian kebebasan atau kontrol Orangtua kurang, terutama dalam pergaulan setelah proses pembelajaran di sekolah, pengaruh teknologi berupa kendaraan yang mampu dan mudah didapat, alat komunikasi yang kurang terkontrol dan berdampak negatif, psikolog remaja pada masa transisi baik biologis maupun sosial, sanksi hukum yang tidak menimbulkan efek jera/shock therapy bagi pelaku Anak, serta upaya Polri dalam menanggulangi kejahatan ini, Bentuk pembinaan ke sekolah sekolah di Yogyakarta, mengikuti Diklat Upacara setiap hari senin, upaya penyuluhan lainnya, patroli pada jam sekolah dengan menyoar Anak sekolah yang membolos, nongkrong pada jam sekolah, serta mengusut dan mengusut peristiwa yang terjadi baik yang melibatkan Anak pelaku maupun korban, dengan teknik dan *Standard Operating Procedure* yang ada.¹⁹

Jurnal yang berjudul “Penyuluhan Pencegahan “Klitih” melalui Penguatan Ketahanan Keluarga di Yogyakarta” ditulis oleh Casmini metode penelitian ini ditulis berdasarkan hasil diskusi seminar dengan tema Kegiatan

¹⁸ Zainuri, yanto, hartanti, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Klitih) Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal kajian hasil penelitian hukum*, Vol. 3, No. 2 (2020), 351-365

¹⁹ *Ibid*

penyuluhan tentang penguatan ketahanan keluarga untuk sebagai upaya preventif perilaku yang dilakukan dengan model talkshow. Nilai-nilai Islam menjadi landasan dalam berkeluarga dan penentuan aras kehidupan keluarga. Adapun hasil penelitian berdasarkan diskusi talkshow Ketahanan keluarga merupakan sebuah keharusan baik dalam konteks psikologi maupun perspektif hukum untuk mengantisipasi perilaku klithih pada remaja. Manakala telah terjadi klitih maka penyelesaian mengutamakan kepentingan masyarakat dalam makna luas dan tidak hanya pada pelaku klithih.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Dewi Elvi Susanti, 2019, yang berjudul pembedaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana studi kasus perkara pidana nomor 07/pid-sus-Anak/2017/pn.pdg, Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara normatif, yakni pendekatan yang beranjak dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-terori, konsep-konsep, azas-azas hukum yang bersangkutan dengan masalah hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.²¹

Hasil penelitian Pertimbangan Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan terhadap Anak Fauzan Arsi Putra pgl. Ojan bin Abadi tersebut dihubungkan dengan konsep Restoratif Justice yang ada dalam Undang-undang

²⁰ Casmini “Penyuluhan Pencegahan “Klitih” melalui Penguatan Ketahanan Keluarga di Yogyakarta” APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Volume 20, Nomor 1, 2020.

²¹ Dewi Elvi Susanti, “Pembedaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana NOMOR 07/PID-SUS-ANAK/2017/PN.PDG”*Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 2 (Maret : 2019), 195

Nomor 11 tahun 2012 yang dilaksanakan dengan cara Diversi (pengalihan). Hasil penelitian diperoleh jawaban, pertama dasar penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap Anak adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan beberapa Surat Edaran Jaksa Agung RI, sedangkan pertimbangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan dalam perkara No. 07/Pid.SusAnak/2017/Pn.Pdg adalah terpenuhinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, Penuntut Umum memiliki beberapa pertimbangan dalam mengajukan tuntutan berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Anak Fauzan Arsi Putra pgl. Ojan bin Abadi. Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara No. 07/Pid.Sus Anak/2017/Pn.Pdg adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.²²

Jurnal yang ditulis oleh Herwin Sulistyowati, 2019 yang berjudul Analisis kesesuaian sanksi yang diberikan kepada Anak sebagai pelaku dalam tindak pidana kekerasan berdasarkan nilai keadilan, metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, jenis penelitian pustaka (*library research*).²³

Hasil pembahasan dari penelitian ini bahwa Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap

²² *Ibid*

²³ Herwin Sulistyowati, "Analisis Kesesuaian Sanksi Yang Di Berikan Kepada Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Nilai Keadilan" *Adil Indonesia Jurnal* Vol. 2 No. 1, (Juli 2019), 36

perbuatan yang dilakukan terdakwa. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan Anak harus didasarkan dalam peradilan Anak harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan Anak dan demi kepentingan Anak. Sanksi yang diberikan kepada Anak pada putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Skt bukan merupakan sarana pembalasan dendam tetapi agar memberikan efek jera sehingga Anak tidak mengulangnya lagi perbuatannya.²⁴

Jurnal yang berjudul “Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber” Ahmad Putra, ditulis oleh Sartika Suryadinatmenjelaskan mengenai Fenomena klitih telah menimbulkan benturan nilai-nilai dan perubahan social dan tidak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat. Masyarakat tentunya tidak bisa menerima perubahan social yang pelaku lakukan, karena jelas-jelas telah melanggar nilai-nilai yang ada, merusak hubungan social yang ada serta menimbulkan stigma buruk dari masyarakat. Perkembangan zaman, permasalahan dalam keluarga, pergaulan yang salah dan majunya teknologi menjadi salah satu penyebab para remaja terlibat dalam aksi tercela ini, sehingga pada akhirnya apa yang mereka lakukan melanggar norma yang ada dan terbawa arus perubahan sosial yang salah.²⁵

²⁴ *Ibid*

²⁵ Ahmad Putra dan Sartika Suryadinata “Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber”, Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 1, Juli 2020.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa fenomena klitih yang melibatkan remaja dan pelajar adalah bentuk krisisnya akhlak di era penuh perubahan dan kemajuan seperti sekarang. Aksi-aksi yang mereka lakukan berhubungan dengan teori yang dijelaskan oleh Max Weber yaitu tindakan social dan perubahan social. Sejatinya, kedua teori tersebut memberikan dampak yang baik jika setiap individu mampu menempatkan dirinya pada aktivitas yang benar, hanya saja tidak menutup kemungkinan bisa memberikan dampak buruk bagi pelaku dan masyarakat umum. Fenomena klitih tidak bisa dibiarkan begitu saja dan perlu ada upaya-upaya dalam mencegah kenakalan ini menjadi berkelanjutan. Peran orangtua, lembaga pendidikan dan masyarakat sangatlah penting, sehingga fenomena ini dapat diminimalisir sehingga tidak lagi menimbulkan korban jiwa serta tercipta generasi terdidik dan rasional dalam bertindak.²⁶

Jurnal yang ditulis oleh Wandoyo, 2019 yang berjudul Tinjauan Yuridis Ketentuan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam Tesis ini adalah pendekatan masalah secara hukum yuridis Normatif. Penelitian

²⁶ *Ibid*

hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang.²⁷

Perbedaan hasil dari penelitian ini dan penelitian tesis ini bahwa Pengaturan hukum yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana mengalami kekaburan hukum dengan adanya aturan dalam UU SPPA bahwa Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat diupayakan diversi (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA). Dalam Pasal 9 ayat (1) UU SPPA, yang juga mengatur mengenai syarat ancaman pidana 7 tahun. Dalam penjelasan Pasal tersebut, disebutkan bahwa "...Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksAnakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Sedangkan tesis ini lebih mengutamakan bagaimana sanksi atau hukuman yang diberikan kepada Anak yang melakukan tindak kejahatan yang disebut *Klitih* baik dalam hukum positif dan hukum pidana Islam."²⁸

Penelitian Jurnal kolektif yang dilakukan oleh Robbyanandri Pratama, Siswo Hadi Sumantri, dan Pujo Widodo. Dengan judul "Peran Polres Magelang pada Penanganan Kasus Klitih Dalam Menjaga Keamanan Nasional" Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif.

²⁷ Wandoyo, "Tinjauan Yuridis Ketentuan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3 (oktober 2019), 167.

²⁸ *Ibid*

Metode Penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara. Klitih merupakan fenomena kejahatan yang mengkhawatirkan di banyak daerah di Jawa Tengah, termasuk di Magelang. Kasus klitih sering kali melibatkan anak sekolah atau remaja yang terlibat dalam tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum lainnya. Fenomena ini memiliki dampak yang luas, baik bagi korban maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kepolisian dalam menghadapi fenomena klitih dan menjaga keamanan nasional. Dalam penanganan kasus klitih, peran kepolisian sangat penting dalam beberapa aspek. Kepolisian memiliki peran dalam mencegah terjadinya klitih melalui upaya preventif. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan patroli, pengawasan, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi dari klitih. Kepolisian juga dapat bekerja sama dengan sekolah, keluarga, dan komunitas untuk mengidentifikasi faktor risiko dan memberikan pendidikan tentang konflik penyelesaian dan keterampilan sosial kepada para remaja.²⁹

²⁹ Robbyanandri Pratama, Siswo Hadi Sumantri, dan Pujo Widodo. “Peran Polres Magelang pada Penanganan Kasus Klitih Dalam Menjaga Keamanan Nasional” Jurnal: Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023.

Jurnal yang disusun oleh Akira Assa, 2019, yang berjudul Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur, Metode Penulisan dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.³⁰

Hasil penelitian ini membahas Penganiayaan adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Dalam Pasal 352 sampai dengan Pasal 358 mengatur tentang penganiayaan. Ada tiga kategori penganiayaan yaitu: penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam pasal. Seorang Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat harus mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya tersebut. Penerapan hukum pidana terhadap Anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat berbeda dengan orang dewasa, namun hal itu hanya memberikan efek jera agar Anak tidak melakukan lagi tindakan yang dapat melanggar hukum.³¹

Jurnal yang disusun oleh Ahmad Fuadi, Titik Muti'ah, Hartosujono, 2019, Faktor-Faktor Determinasi Perilaku *Klitih*, Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Sejalan dengan

³⁰ Akira assa," Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur", *Jurnal lex crime*, Vol. 8, No. 4, (April :2019), 86

³¹*Ibid*

Raharjo (2017) penelitian ini menempatkan klithih sebagai unit analisis untuk dianalisis secara terinci dan mendalam tentang peristiwa, dan aktivitas, pada tingkat perorangan, sekelompok orang, untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang kasus Klithih.³²

Hasil informasi yang didapat dari pembahasan jurnal ini adalah bahwa yang mendasari perilaku *Klithih* adalah hubungan keluarga dan Orangtua yang memiliki riwayat masalah, dinamika interaksi remaja dengan kelompok, serta karakter individu. Konformitas remaja di dalam kelompoknya menjadi determinasi perilaku kelompok. Remaja mengembangkan identitas diri mereka dengan kelompok sebaya mereka. Studi menunjukkan konformitas remaja berkontribusi signifikan pada perilaku agresi. Sedangkan yang menjadi faktor determinasi perilaku *Klithih* adalah Konformitas dengan teman kelompok. Sehingga *Klithih* hanyalah sebuah sarana bagi sang Anak agar ia bisa mendapatkan kembali perhatian Orangtua dan bisa juga melampiaskan emosi.³³

Jurnal yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)” yang ditulis oleh Ni Made Ita Ariani, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. Metode yang digunakan dalam

³² Ahmad Fuadi, Titik Muti'ah, and Hartosujono Hartosujono, “Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klithih,” *Jurnal Spirit*, Vol. 9, No. 2 (Mei: 2019), 93.

³³ Ibid

penelitian ini yaitu normative dan jenis penelitiannya studi lapangan di pengadilan³⁴

Jurnal ini berisi tentang Anak yang melakukan tindak pidana disebabkan oleh beberapa factor-faktor yang mempengaruhi Anak untuk melakukan tindak pidana pencurian motor diantaranya yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor kurangnya sosialisasi tentang hukum. Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap kasus pencurian motor dilakukan oleh Anak di Kabupaten Buleleng dengan batasan umur Anak yaitu telah mencapai 12 tahun, tetapi belum beranjak usia 18 tahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai pelaksanaan sistem peradilan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencurian motor, dari aparat penegak hukumnya yaitu Polres Buleleng selalu mengupayakan penyelesaian kasus tindak pidana yang diproses dengan mengutamakan keadilan restoratif dan penerapannya melalui diversi, namun masih ada kendala di dalam masyarakat, di mana masyarakat masih ada yang belum mengetahui tentang keberadaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Proses diversi atas kasus (perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim) telah berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya penyidik menyampaikan berita acara berupa diversi

³⁴ Ni Made Ita Ariani , dkk, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (2019), 103-104.

berserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan. Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Sangat jelas perbedaan masalah yang diangkat dalam jurnal di atas mengenai tindak pidana pencurian, sedangkan penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kerusakan organ tubuh Manusia.³⁵

Jurnal yang ditulis oleh Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, S.H yang berjudul Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normative yuridis³⁶

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, Tindak pidana Anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah; keadaan ekonomi, konflik keluarga, lingkungan bergaul dan pastinya kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang. Faktanya di Pengadilan Negeri Magetan, Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mengacu pada undang-undang tersebut dikarenakan Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam penetapan perkara yang sedang ditanganinya. Penulis memaparkan saran dalam tulisannya agar Hakim lebih hati-hati dalam menetapkan pidana Anak yang berkonflik dengan hukum

³⁵ *Ibid*

³⁶Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, “Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan “ *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5, No. 2, (September 2015), 89.

agar lebih menetengahkan konsep rehabilitasi terhadap Anak. Karena penjatuhan pidana terhadap pelaku Anak sangat mempengaruhi masa depannya. Dalam prakteknya, penulis kembali memberikan saran agar legislator mengambil langkah perdamaian terlebih dahulu, sesuai yang tercantum dalam RUU KUHP. Jika perlu, pemerintah membentuk perundang-undangan yang menguatkan kesepakatan perdamaian dalam menyelesaikan tindak pidana Anak.³⁷

Latar belakang penelitian di atas oleh peristiwa-peristiwa yang berkembang, sehingga mengarahkan penelitian terhadap aspek kausal, dan menempatkan poin-poin Batasan umur Anak sebagai data utama penelitian tersebut. Perbedaan penelitian ini adalah latar belakang dan arah peneliti cukup komprehensif membahas mengenai undang-undang dan pidana Islam.³⁸

Masalah-masalah akademik yang ditulis dalam penelitian terdahulu menganalisis batasan umur Anak yang dapat dilakukan diversi, batasan umur Anak yang sudah dikenai sanksi pidana non diversi, tinjauan maqashid *Syari'ah* terhadap tindak pidana Anak yang di bawah umur, serta efek jera terhadap tindak pidana khusus Anak di bawah umur sesuai dengan hukum positif Indonesia. Sedangkan fokus masalah akademik dalam penelitian ini menganalisa

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

sanksi pidana terhadap pelaku *Klitih*, dan sanksi pelaku pidana kejahatan *Klitih* dalam tinjauan hukum pidana Islam.

Berdasarkan penggalan dari sumber-sumber penelitian terdahulu pada umumnya penelitian di atas berobjek pada latar belakang pelaku baik dari pengawasan Orangtua, kedekatan lingkungan pergaulan, prestasi akademik, serta berhubungan dengan kondisi ekonomi. Sedangkan penelitian ini berobjek pada sanksi dan kedekatan pidana yang mengacu pada penghilangan dan pemberian hak yang seharusnya kepada pelaku baik dari sisi pidana umum, pidana khusus dan pidana dalam Islam.

Melihat penelitian di atas yang menggunakan pendekatan Hukum Islam, penelitian-penelitian tersebut melakukan tinjauan berdasarkan *Maqashid Syari'ah*. Dengan melakukan upaya perbandingan, penelitian ini adalah berdasarkan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana *Klitih* yang ada di Yogyakarta, masalah-masalah yang ditulis oleh peneliti terdahulu memiliki kemiripan, sedangkan pendekatan yang dilakukan berbeda. Sehingga pendekatan penelitian ini belum pernah ditulis sebelumnya.

Problem dari peneltitian-penelitian di atas berfokus pada batasan jumlah umur Anak yang dapat dilihat dari sisi psikologis dan masa pubertas Anak sehingga dikategorikan sebagai Anak yang mendapatkan diversi atau peringanan hukuman, dan masalah yang ditimbulkan adalah tindak pidana pencurian.

Sedangkan, dalam penelitian ini mengangkat masalah pada efek jera Anak yang timbul dalam masyarakat dan pelaku itu sendiri dari segi kepastian hukum menjalankan proses pemidanaan terhadap Anak dalam kasus kejahatan *Klitih*. Teori-teori yang digunakan penelitian terdahulu adalah teori mengenai *restorative justice* dan *ta'zīr* untuk melihat kesesuaian dengan hukum positif di Indonesia. Teori *jināyah*, *ta'zīr*, tindak pidana Anak, sebagai teori dasar yang digunakan oleh penulis.

Analisis terdahulu memiliki kesamaan dengan bentuk penelitian penulis adalah menggunakan undang-undang nomor 11 tahun 2012 sebagai data primer dengan jenis kualitatif, sehingga hasil penelitian-penelitian terdahulu menemukan batas dewasa Anak setiap wilayah berbeda-beda berdasarkan iklim dan kedewasaan, namun harus memiliki kesamaan dalam batasan hukum untuk menciptakan kepastian hukum.

B. Kerangka Teori

Teori memberikan landasan berpijak dalam penyusunan penelitian, maka dalam kerangka teoritik penyusun mendeskripsikan teori-teori yang digunakan dalam menelusuri pembahasan dalam penelitian ini, sehingga pada akhirnya didapat pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang valid. Teori-teori yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana *Klitih*

Klitih saat ini sudah sangat merajalela hingga tersebar daerah-daerah pinggiran Yogyakarta. *Klitih* dilakukan oleh kelompok orang yang masih berstatus sebagai siswa SMA atau SMK, biasanya terdiri dari 2 motor atau lebih yang saling berboncengan. *Klitih* adalah perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. *Nglitih/klitih* dalam konteks kenakalan remaja adalah berkeliling menggunakan kendaraan yang dilakukan sekelompok oknum kelompok pelajar dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Kelompok ini beroperasi hingga malam hari. Sasarannya adalah mereka yang memusuhi atau bermusuhan dengan kelompok tersebut. Permusuhan itu terjadi karena beberapa sebab diantaranya adalah permusuhan yang abadi antara kedua kelompok tersebut. Tidak puas terhadap kelompok yang lain akibat kalah dalam suatu pertandingan antara sekolah atau kelompok geng, serta benturan karena saling ejek antara kedua kelompok. Aksi *Klitih* sering dilakukan pada malam hari dengan sasaran orang yang sedang mengendarai motor sendirian di tempat sepi. Pada malam hari, pelaku *Klitih* dapat menggunakan penutup muka agar tidak terlihat oleh siapapun yang dapat menjadi saksi.

Klitih dapat mengancam siapa saja baik itu pelajar mahasiswa, orang dewasa, atau masyarakat umum. Banyak korban atas tindakan aksi brutal kelompok remaja tersebut, atas *klitih* korban dapat dikenai luka ringan, luka

parah, hingga yang meninggal dunia. Korban perbuatan *Klitih* yang didasari dengan kejahatan itu sendiri tidak memandang usia korban yang dilukai sehingga mereka sudah cukup siap untuk menghilangkan jejak sebelum beraksi. Mereka melakukan perbuatan *Klitih* itu hanya untuk bersenang senang atau membalas dendam, misal saling ejek antara sekolah ataupun mencari korban asal asalan untuk kesenangan mereka sendiri. Perbuatan yang mereka lakukan bisa jadi pengaruh minuman beralkohol.

Perbuatan *Klitih* yang disertai dengan kejahatan seperti pembunuhan ataupun penganiayaan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan dan 354 KUHP Tentang Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pasal tersebut para pelaku dapat diancam hingga hukuman 15 Tahun penjara. Tersangka di bawah umur diproses sesuai dengan peraturan sistem peradilan Anak berdasarkan Pasal 80 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pendapat peneliti tidak semua pelaku *Klitih* itu merupakan suatu perbuatan kejahatan, ada yang hanya mengisi waktu luang dengan jalan-jalan mengitari kota atau hanya nongkrong dengan kelompoknya atau teman tanpa tujuan. Aksi *Klitih* dalam arti negatif merupakan suatu perbuatan kejahatan yang mengakibatkan adanya korban yang mengalami penderitaan secara jasmani akibat benda tajam, pengeroyokan atau pemukulan, hingga merenggut nyawa.

Kegiatan *Klitih* itu sebenarnya bukanlah tindak pidana tetapi dengan adanya perilaku yang merugikan seseorang atau masyarakat maka *Klitih* yang didasari dengan kejahatan maka dapat dipidana.

Poerwadarminta memaparkan bahwa kekerasan merupakan Tindakan atau perbuatan perorangan atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain atas tindakannya. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah.³⁹ Tindakan kekerasan terhadap lingkungan sekitar, teman, bahkan di dalam keluarga sendiri merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi. Tindakan ini sering dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat.

- 1) Pasal dan Sanksi yang mengatur tentang kekerasan atau penganiayaan, Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan telah diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 170 tersebut memiliki unsur-unsur yaitu:
 - a) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan
 - b) Sedangkan yang bersalah diancam :

³⁹ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1990), 465

- Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
- Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
- Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku bagi pasal ini. Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi pelaku kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum

2) Sanksi bagi orang yang melanggar pasal pelaku kekerasan atau penganiayaan ditentukan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan apabila melakukan penganiayaan tersebut Orangtuanya.

3) Sanksi pidana tentang penganiayaan juga diatur dalam pasal 358 KUHP yang berbunyi:

- Mereka yang dengan sengaja turut serta dengan penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :
- Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat;
- Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati.

4) Penganiayaan yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penganiayaan fisik. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam pasal 351 KUHP:

- Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut pasal 58 ayat (1) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan Orangtuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan Anak tersebut. Setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun sosial,

sebab Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup Manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan Bangsa dan negara. Perbuatan *Klitih* yang dilakukan dengan kekerasan itu ada juga yang sudah dewasa atau lebih dari 18 Tahun. Pelaku tindak pidana ini tidak semua dari kalangan pelajar tetapi ada juga dari mahasiswa ataupun tidak sekolah.

- 1) Pelaku perbuatan *Klitih* ini yang disertai kekerasan sebagai mana juga diatur dalam pasal 10 KUHP:

Pidana pokok terdiri atas:

- Pidana Mati
- Pidana Penjara
- Pidana Kurungan
- Pidana Denda

Pidana Denda terdiri atas:

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan Hakim

- 2) Menurut Undang-Undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana Anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi

pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (pasal 82 UU SPPA), sanksi tersebut meliputi:

- Pengembalian kepada Orangtua/wali
- Penyerahan kepada seseorang
- Perawatan dirumah sakit
- Perawatan diLPKS
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- Perbaikan akibat tindak pidana

2. Tindak Pidana Anak Disertai Kekerasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tindak pidana berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan.⁴⁰ dalam bahasa belanda artinya *Straafbaar Feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP. Dalam bahasa asing disebut juga *Delict*, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana kemudian pelaku tindak pidana disebut juga Subjek.

Istilah tindak pidana atau *Strafbaarfeit* yang dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana.

Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf, baar, dan feit*. *Straf*

⁴⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, , Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, Cet, I, 1988), 326.

diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Istilah *Strafbaarfeit* yang diterjemahkan oleh Rusli Effendy yaitu *delik*, adalah suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴¹

Dikemukakan oleh Bambang Poernomo, bahwa istilah *delik*, *Strafbaarfeit*, peristiwa pidana, dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.⁴²

Menurut Prof. Moeljatno, SH., pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan.⁴³

⁴¹Rusli Effendy. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Penerbit Leppen UMI. Ujung Pandang, 1989). 2

⁴² Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta. 91-92

⁴³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Bina Aksara. Jakarta, 1987). 53-54

Kartanegara menerangkan istilah tindak pidana sebagai *Strafbaar Feit* karena istilah tindakan yang mencakup pengertian sebagai berikut, melakukan atau berbuat dan pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan. Dan perbuatan tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Indonesia aturan larang ini di sertai oleh beberapa sanksi yang telah melanggarnya yang di sebut ancaman pidana.

Tindak pidana Anak adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak. Penyelesaian tindak pidana pidana Anak melalui mediasi telah dilakukan sebelum lahirnya UU SPPA, tetapi tidak secara tegas mengatur tentang *restorative justice*. Begitu pula Polisi sebagai aparat penegak hukum berdasarkan pasal 18 UU 2 Tahun 2002 tentang ke-Polisian Negara Republik Indonesia, ditentukan (1) Untuk kepentingan umum pejabat ke-Polisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-rundangan, serta kode etik profesi ke-Polisian. Penjelasan pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” Pelaksanaan ketentuan ini dikenal dengan istilah diskresi ke-Polisian.

Menurut Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak adalah :

- a) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁴

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan Anak nakal adalah :

- a) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi Anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴⁵

Ada 2 (dua) kategori perilaku Anak yang membuat Ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu: ⁴⁶

⁴⁴ Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁴⁶ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003, 2

- a) *Status Offence* yaitu perilaku atau perbuatan atas kenakalan Anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b) *Juvenile Delinquency* merupakan perbuatan nakal seorang Anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Cukup bahaya apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya Anak-Anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, Secara Psikolog proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan Anak, yaitu ⁴⁷:

- a) Faktor lingkungan
- b) Faktor ekonomi/ sosial
- c) Faktor psikologis

⁴⁷A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985, 31

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena upaya atas kesadaran diri dari yang bersangkutan serta telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh Anak-Anak merupakan manifestasi dari masa pubertas remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Suprpto menjelaskan terdapat dugaan adanya dalang yang mengorganisir dan mempersiapkan para pelaku agar terorganisir dengan baik ketika saatnya beraksi, dalang membagi tugas antara yang mengendarai sepeda motor dan yang menyerang target (korban), sampai mengantisipasi kemungkinan patroli Polisi yang melintas, hal ini disampaikan berdasar penelitian sejak 2004 hingga 2009, maka ia mendesak Polisi mengusut tuntas kasus *Klitih* hingga keakar-akarnya, lebih lanjut dikatakan asumsi ini telah meningkatkan kemungkinan regenerasi diantara para pelaku, maka berakibat, kejahatan jalanan tidak pernah berhenti.⁴⁸

⁴⁸M.A. Wahad, GM Sociologist: *Klitih No Ordinary Juvenile Delinquency* <https://www.jakartadaily.id/local/pr1623171663/ugm-sociologist-klitih-no-ordinary-juvenile-delinquency> , diakses 7 Agustus 2022

Tindak kejahatan dipengaruhi oleh lingkungan yang *toxic*, tidak sebatas keinginan atau timbulnya niat jahat dari diri pelaku, dalam hal pelaku Anak beberapa faktor kami duga lebih berpengaruh dari pada pelaku orang dewasa; faktor yang mempengaruhi perilaku jahat:⁴⁹

- 1) Faktor sosial, secara kriminologi teridentifikasi berbagai faktor lingkungan sebagai penyebab perilaku kriminal, termasuk faktor perkembangan (usia), sosial, dan ekonomi (kemiskinan)
- 2) Faktor psikologi, terhadap unsur *mens rea*, pengadilan pidana memperhatikan unsur-unsur psikologis yang mendasari perilaku kriminal yang terkait faktor biologis, karena keadaan psikologis seseorang mempengaruhi berbagai aspek biologinya.
- 3) Faktor biologis, sosial dan psikologis yang beragama meningkatkan risiko perilaku kriminal yang berkaitan dengan proses biologis, terkait kesehatan. Pada aspek *mens rea* dan melihat realita mental kejahatan, maka Anak yang melakukan *Klitih* telah memiliki kemampuan membedakan salah dan benar, hal ini dapat dilihat setidaknya ketika pelaku sudah berusia 16-18 tahun (setingkat SLTA), atau dapat dilihat saat penyidikan.

Hal tersebut dapat mematahkan asumsi *doli incapax* yaitu Anak yang dianggap tidak mampu melakukan kejahatan. Sebagai referensi di Australia,

⁴⁹ Criminal Justice, http://criminal-justice.iresearchnet.com/forensic_psychology/criminal-behavior_theories/ diakses 7 Agustus 2022

dalam perspektif kriminologi usia yang diakui sebagai rentang doli incapax dalam rentang usia 10 tahun hingga sebelum 14 tahun.¹⁰ Kekerasan merupakan unsur yang cukup banyak diatur dalam hukum pidana, sehingga penulis menganggap cukup dominan, yang hakekatnya adalah sesuatu yang menyakiti dan tidak dikehendaki orang lain (korban) atau melanggar hak orang lain. Kekerasan dapat dikategorikan kekerasan fisik dan non fisik. Pengertian kekerasan dalam Pasal 6 UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, atau luka berat. Maka kekerasan secara fisik disertai secara bersamaan kekerasan secara non fisik (psikologis). Pada KUHP kekerasan diatur dalam Pasal 170 (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Hukuman 1e. dengan penjara maksimal 7 tahun, jika dengan sengaja merusak barang atau dengan kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka; 2e. dengan penjara maksimal 9 tahun, jika kekerasan menyebabkan luka berat pada tubuh; 3e. dengan penjara maksimal 12 tahun, kekerasan. menyebabkan kematian. Dalam hal ini UU SPPA mengatur ancaman 7 tahun, artinya yang dapat ditindak hanya yang memenuhi unsur bagian 2e dan 3e.

Pasal 336: (1) Diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang

menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Hukum pidana mendasarkan terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan yang mendasari dapat dipidananya pelaku adalah adanya kesalahan. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Para pelaku *Klitih* yang sudah jelas memenuhi kesalahan, sedangkan irisannya adalah UU SPPA yang mengatur tentang usia atau umur dan kualifikasi perbuatan tertentu yang jelas menunjukkan kualifikasi bahwa Anak dapat dipidana, namun seringkali ancaman berupa sanksi terhadap pelaku bagi penegak hukum yang tidak mengupayakan secara maksimal untuk diversifikasi, hal ini merupakan masalah tersendiri bagi penegak hukum, maka sepatutnya penegak hukum dalam konteks ini tetap dapat bertindak tegas dan terukur. Rentang usia 12 tahun sampai dengan sebelum usia 18 tahun harus dilakukan penyesuaian terkait jaraknya juga, sebab masih longgar hingga memungkinkan untuk dikurangi atau dilakukan pemilahan (*lex specialist*), agar dapat memenuhi kaidah pidana yaitu siapa yang berbuat ia harus mempertanggungjawabkan, hal ini tidak dapat dipersamakan ketika Anak sebagai korban maupun saksi.

3. Tujuan hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar⁵⁰, yakni:

1. Asas Kepastian Hukum

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, 19

tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.⁵¹

tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁵²

Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif. Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, 2

⁵² R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, 194.

dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁵³

Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum. Pada penulisan kali ini tidak dibahas mengenai asas-asas pembentuk peraturan hukum secara komperhensif, melainkan pembahasan berpusat pada salah satu asas yang juga menurut *Gustav Radbruch* dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.

Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap Manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian

⁵³ Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia: Jakarta, 1975, 49

kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap Manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁵⁴

2. Asas Keadilan

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian yang penjatuhan putusan antara Hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁵⁵

⁵⁴ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, cet. V, (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015), 241.

⁵⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2017), 217-218.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu Bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Di antara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, Budaya, pola perilaku dan hubungan antar Manusia dalam masyarakat.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan Manusia yang mAnakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh factor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁵⁶

Hans kelsen mengemukakan dua konsep keadilan. *Pertama*, keadilan dan legalitas menempatkan peran hukum sebagai dasar keadilan, suatu keadilan tercapai jika hukum yang diterapkan benar-benar tercapai sesuai dengan kegunaan hukum tersebut. Konsep ini berlaku di Indonesia sebagai hukum positif, yang dapat dimaknai bahwa peraturan hukum Nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan peraturan hukum Nasional lainnya sesuai tingkat

⁵⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), 12

dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut.⁵⁷

Kedua, keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁵⁸

3. Asas Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada Manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa

⁵⁷ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 50

⁵⁸ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Kalam Mulia, Jakarta, 1985), 68

memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Jeremy Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutny hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri Manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat Manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.

Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, tetapi bahwa asal-usul kesadaran keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri Manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat Manusia.⁵⁹

4. Pidana Islam (*jināyah*)

Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Jinayah adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *Janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukan bagi laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani* yang merupakan bentuk singular bagi laki-laki atau bentuk mufrad *mudzakkara* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*. Adapun sebutan bagi pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniah*, yang artinya dia (wanita) yang

⁵⁹ Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode penelitian hukum, (raja grafindo persada, 2004), 24

telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran objek perbuatan si *jaani* atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai *mujnaa alaih* atau korban.⁶⁰

Dr. Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri AlJina'i Al Islamy* menjelaskan arti kata *jinayah* sebagai berikut *Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan *Syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda. Jadi, pengertian *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *Syara'* (Hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.⁶¹

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqhi* secara umum yang merupakan disiplin ilmu atau *Syari'ah*, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan *Ihsān*. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu Tauhid, ilmu tentang

⁶⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000 Cet.I. 11

⁶¹ *Ibid.*12

Islam disebut dengan ilmu fiqhi, dan ilmu tentang Ihsān disebut dengan tasawuf.

Hukum pidana Islam memiliki beberapa istilah yang berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Adapun istilahnya ialah *`uqubah*, *jarīmah* dan *jināyah*.

1. *`Uqubah* secara etimologi adalah hukuman atau siksa. Sedangkan dalam terminologi hukum Islam, *`uqubah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.⁶²
2. *Jarīmah* berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarīmah*, yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian, *jarīmah* secara khusus dibatasi penggunaannya pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata *jarīmah* juga berasal dari kata *ajrama* – *yajrima* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Dalam terminologi hukum Islam (fiqhi), menurut al-Mawardi jaraim (tindakan kriminal) atau *jarīmah* adalah adalah tindakan-tindakan yang diharamkan oleh *syari'ah*. Allah Swt. mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan *hudūd* atau *ta`zir* kepada pelakunya.⁶³

⁶² Abd ar-Rahman I Doi, *Shari`ah the Islamic Law, terj. Wadi Masruri dan Basri Iba Ashgary* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 1-5

⁶³ Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Bairut: Dar ats-Tsiqafah al-Islamiyyah, 1986), 257

Menurut Abd al-Qadir `Audah *Jarīmah* adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh *syari'ah* dan adanya ancaman hukuman tertentu.

3. ***Jināyah*** adalah setiap tindakan negatif yang menimpa jiwa Manusia atau anggota badannya, misalnya pembunuhan, perampokan, dan lainnya. Menurut Sayyid Sabiq *jināyah* adalah semua perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh *syari'ah* (Al-Qur'an dan sunnah) karena mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan sebagainya.

Ketiga istilah di atas dipakai sebagai istilah lain dari penyebutan hukum pidana Islam. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan Manusia.

Hukum Pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau *ta`zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi

bahwa *jarīmah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.⁶⁴

Hudūd adalah jarimah atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman *hād*. *Hād* adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *hād*. Dan *hād* merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah".⁶⁵

Jarīmah hudūd itu terdiri dari 7 macam yaitu:

- a. Zina
- b. Menuduh berzina
- c. Minum-minuman keras
- d. Pencurian
- e. Perampokan
- f. Keluar dari Islam
- g. Pemberontakan.⁶⁶

⁶⁴ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), 1-2.

⁶⁵ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 55. 7 Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy* (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013), 67.

⁶⁶ Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy* (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013), 67.

Qishās merupakan *jarīmah* yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. *Qishās* adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah. Didalam *qishās* terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu:

- a. Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.
- b. Sudah baligh-berakal maksud pembunuhnya adalah orang baligh dan berakal.
- c. Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang meng-*qishās* karena membunuh orang kafir.

Ta`zir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. *Ta`zir* meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. *Ta`zir* merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* yaitu Al-Qur'an dan Hadits.⁶⁷

⁶⁷ Ali Abu Bakar, Zulkarnai, Hukum Jinayat Aceh, (Jakarta: Kencana, 2019), 5

Sebagaimana yang diterangkan dalam hadits bahwa “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah SWT. Maksud hadits tersebut adalah selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulannya seperti 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (*ta`zir*) dan ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera maka akan di serahkan hukuman kepada pertimbangan seorang hakim atau pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹ Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).² Penelitian ini digali dari sumber-sumber kepustakaan (*library reseach*) yang terkait dengan obyek penelitian, meliputi buku, jurnal, Kitab undang-undang dan lain sebagainya yang memuat materi yang dibahas dalam penelitian ini.

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: UI Press, 2008), 43.

²Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk pendekatan, yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan normatif (*normative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani³, dalam hal ini menelaah terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pendekatan Normatif (*normative approach*) adalah suatu metode pendekatan dalam penelitian yang memandang suatu permasalahan berdasarkan legal formal, yaitu suatu anjuran yang terkandung dalam nas yang berhubungan dengan halal, haram, boleh atau tidak dan sejenisnya.⁴ Dalam hal ini dilakukan dengan melihat nilai-nilai dasar pidana Islam mengenai efek jera Anak yang melakukan tindak pidana.

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:⁵

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 93.

⁴Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: AC AdeMIA+TAZAFFA, 2007), 149.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13

- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.⁶

B. Sumber Data

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum normatif sumber penelitian hukum didapatkan dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itulah istilah yang dikenal adalah bahan hukum.⁷ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.⁸

Adapun sumber data yang digunakan sebagai rujukan penulis ialah sebagai berikut :

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 27-28

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* 93.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 15.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang paling utama.

Pada penelitian ini sumber data primer yang digunakan dan yang di kaji oleh penulis yaitu :

1. Kitab undang-undang pidana (KUHP)
2. Undang- undang nomer 11 tahun 2012
3. Pidana Islam

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer adapun data sekunder ini bersumber dari :

1. Jurnal
2. Buku-buku yang berkaitan

C. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif) dengan cara dipaparkan dan dijelaskan permasalahan serta penyelesaian berdasarkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini. Dalam penelitian kualitatif, terdapat ada tiga alur kegiatan yang perlu dilakukan ketika data telah dikumpulkan dan hendak menganalisis data tersebut, yakni Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:

Adapun teknik analisa data pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemfokusan data-data yang penting, dengan adanya reduksi data ini memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya merangkum dan memilih milih hal yang pokok dengan tema penelitian.
- b. Penyajian data secara kualitatif yaitu penyajian yang dilakukan dengan teks yang bersifat naratif.

Penarikan kesimpulan yakni mengambil kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah berupa temuan baru yang sebelumnya tidak ada atau belum ada dalam pembahasan penelitian atau belum dibahas dalam kajian terdahulu. Temuan ini dapat berupa diskripsi naratif yang menjawab *fokus* permasalahan yang dikaji.⁹

⁹Mathew B. Miles dan A. Michael huberman, *Qualitative data analisis, alih bahasa Tjatjep rohendi rohidi, analisis data kualitatif*, Cet I, (Jakarta : UI Press), 20

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Klitih merupakan perilaku yang dilakukan secara agresif dengan unsur kesengajaan untuk melukai seseorang. Mulanya istilah diambil dari Bahasa Jawa “*Klitih*” atau dapat disebut juga “*ngilith*” dapat diartikan sebagai suatu aktivitas keluyuran atau mencari angin di luar rumah arti tersebut menempatkan Bahasa *Klitih* berunsur positif, seiring dengan perkembangan waktu masyarakat Jogja mengenal Tindakan *Klitih* sebagai sebuah tindakan *negatif* dalam konteks kenakalan remaja yang dilakukan menggunakan kendaraan untuk melukai orang lain menggunakan benda tajam hingga dapat menyebabkan hilangnya nyawa korban, semula kenakalan pelajar menggunakan kendaraan secara berkelompok dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap musuh.¹

Pakar hukum pidana Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, SH., M. Hum., mengatakan para pelaku *Klitih* yang masih di bawah umur sangat mungkin untuk dipidana, meskipun begitu memang hukuman terhadap Anak-Anak di bawah umur atau di bawah 18 tahun masih sangat mungkin dilakukan diversi (dalam peradilan Anak). Pakar tersebut

¹ Ahmad Fuadi, Titik Mutiah, Hartosujono, “Faktor-faktor detreminasi perilaku klitih”, *Jurnal Spirit*, Vol. 9 No. 2 Mei, 90

melanjutkan jika tidak dapat dilanjutkan ke dalam bentuk diversifikasi itu dipertimbangkan tergantung bahaya perbuatan dan kepentingan hukum yang ingin dilindungi.² Perlu diperhatikan proses diversifikasi harus dilakukan dan diputuskan setelah melalui musyawarah yang melibatkan pelaku Orangtua / wali pelaku dan korban/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*³.

Kasus *Klitih* pernah diputuskan dalam nomor putusan 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yk. Pelaku merupakan Anak yang berumur 17 Tahun dinyatakan bersalah setelah melakukan tindak pidana penganiyaan terhadap seseorang mengakibatkan luka berat dengan tuntutan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan. Pertimbangan yang dilakukan sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Anak terdapat hal-hal yang memberatkan yaitu, perbuatan Anak meresahkan dan membahayakan masyarakat, sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu, Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, Anak masih ingin melanjutkan sekolah, Anak belum pernah dihukum.

Pertimbangan Hakim, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun titik beratnya pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti

²<https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/06/174500665/pakar-hukum-ugm--pelaku-klitih-di-bawah-umur-bisa-dipidana>, Diakses 02 Agustus 2022

³<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-pelaku-klitih-di-yogyakarta-1t5e3d2d9f5f3a7>, Diakses 02 Agustus 2022

khusus Anak agar lebih berhati-hati lagi dikemudian hari, dan secara umum memberikan pengajaran terhadap warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Anak selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku, Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Maka Hakim memutuskan penjatuhan hukuman kepada Anak berupa pidana penjara di LPKA kelas II Yogyakarta selama 1 tahun, Menetapkan masa penahanan Anak tersebut dikurangkan seluruhnya selama Anak menjalani penitipan di BPRSR Yogyakarta, Menetapkan selama menjalani Pidana penjara tersebut kepada Anak tetap diberikan Hak-haknya untuk mendapatkan kewajiban belajar, Dan menghukum Anak untuk membayar Restitusi kepada korban sebesar Rp. 27.973.860 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Eksistensi kejahatan *Klitih* membuat masyarakat semakin cemas sehingga penegakan hukum sangat penting guna menyelesaikan problema ini. Oleh karena itu, penegakan pidana bagi Anak telah diatur dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok: a) pidana peringatan, b) pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), c) pelatihan kerja, d) pembinaan kelembagaan, dan e) penjara. Selanjutnya, pidana tambahan yaitu a) perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana, dan b) pemenuhan kewajiban adat.

Substansi UU SPPA juga mengatur sanksi berupa tindakan bagi pelaku *Klitih* dan kejahatan anarkisme oleh remaja. Pasal 82 ayat (1) UU SPPA menguraikan ada 7 tindakan yang dapat diberikan kepada Anak yakni a) pengembalian Anak kepada Orangtua/wali; b) penyerahan; c) perawatan di rumah sakit jiwa; d) perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS); e) kewajiban mengikuti pendidikan formal ataupun pelatihan; f) pencabutan surat izin untuk mengemudi; serta g) perbaikan akibat dari tindak pidana. Selanjutnya, perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam penegakan hukum Anak menunjukkan bahwa UU SPPA menganut double track system. Oleh karena itu, perlu adanya kebiaksanaan oleh Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku Anak yang telah melakukan kejahatan *Klitih* maupun aksi kriminalitas lainnya.

1. Analisis Tindak Pidana Pelaku Kejahatan *Klitih* di Yogyakarta

Kejahatan *Klitih* yang disertai dengan penggunaan senjata tajam atau pemukul tumpul, memberikan ancaman kekerasan hingga pembunuhan

individu sehingga dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”. Selain itu, pelaku kekerasan yang disertai dengan aksi penganiayaan dapat dikenakan Pasal 358 KUHP, berbunyi “Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; (KUHP 90.); 2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati”.

Apabila pelaku kejahatan *Klitih* dilakukan oleh remaja atau Anak di bawah umur, maka digunakan ketentuan yuridis yang legal bagi remaja itu sendiri yaitu melalui penegakan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tentu saja dalam mengadili kasus remaja tersebut, dibutuhkan ketelitian dan kebiJaksanaan Hakim dalam mengeluarkan putusan bersalah. Hal ini dikarenakan, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh jika harus mengadili kejahatan oleh remaja. Jika putusan Hakim mengacu pada pengembalian Anak kepada Orangtua wali, Hakim harus melihat bagaimana keadaan Orangtua maupun wali Anak. Jika putusan yang diberikan menyatakan bahwa Anak menyakinkan bersalah, maka Anak tersebut akan

diserahkan kepada negara untuk melakukan proses pendidikan melalui lembaga sosial tanpa penjatuhan pidana apapun. Proses ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perilaku delinkuensi remaja seperti aksi *Klitih*, sekaligus melindungi kepentingan Anak itu sendiri supaya tidak terjerumus kembali dalam tingkah laku *Juvenile Delinquency* dan perilaku fatal lainnya

hukuman penjara juga tidak disarankan apabila subjek tindak pidana adalah Anak dan remaja, karena penjara akan mengasah potensi kriminalitas mereka. Walaupun, hukuman penjara diakui memberikan suatu perubahan yang signifikan dalam proses pembinaannya di lembaga pemasyarakatan, namun interaksi dan hubungan antar pelaku kriminal bisa memengaruhi tumbuh kembang seorang Anak. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Kemudian, Anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana seperti kejahatan *Klitih* tetap harus mendapat perlindungan hukum dan berbagai upaya penangkapan, penahanan, maupun sanksi penjara hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

uraian Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat keManusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Akan

tetapi, sistem pidana Anak di Indonesia terkadang memperlakukan dan menempatkan pelaku Anak layaknya pelaku orang dewasa. Tentu saja, konteks pidanaan sendiri lebih berorientasi kepada personal tindak pidana atau yang disebut sebagai pertanggungjawaban individual (*individual responsibility*) karena dianggap mampu untuk bertanggung jawab penuh atas tingkah lakunya. Namun, Anak adalah individu yang belum menyadari sepenuhnya tindakan yang dilakukan karena seorang Anak belum matang dari segi pemikiran. Oleh sebab itu, UU SPPA menganut 10 asas-asas utama yaitu perlindungan; keadilan; non-diskriminasi; kepentingan terbaik; penghargaan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; pembinaan dan pembimbingan; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai ultimum remedium; serta penghindaran pembalasan.

Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok: a) pidana peringatan, b) pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), c) pelatihan kerja, d) pembinaan dalam kelembagaan, dan e) penjara. Selanjutnya, pidana tambahan yakni a) perampasan keuntungan dari tindak pidana, dan b) pemenuhan kewajiban adat. Dengan uraian regulasi tersebut, ringannya aksi kriminal, keadaan pribadi Anak, atau waktu peristiwa dapat dijadikan dasar pertimbangan majelis Hakim agar tidak menjatuhkan sanksi pidana dan bisa mengenakan suatu tindakan tertentu yang memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan Anak (Hananta, 2018). Hakim dalam mengadili pelaku Anak dapat menjatuhkan pidana dengan syarat paling lama 2 tahun. Kemudian, Hakim juga dapat

memutuskan pembinaan di luar lembaga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 1 UU SPPA.

Kejahatan *Klitih* yang semakin mengkhawatirkan masyarakat perlu ditangani secara responsif oleh semua pihak, baik aktor pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat itu sendiri. Adanya upaya penanganan ini merupakan salah satu bentuk dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal tersebut mencakup kebijakan dalam bidang hukum pidana materiil, formal, serta pelaksanaan hukum guna mencapai kesejahteraan sosial (*social-welfare*). Oleh karena itu, kejahatan *Klitih* harus memenuhi tujuan implementasi hukum demi terlaksananya upaya preventif terhadap pelaku kejahatan *Klitih* sekaligus mengurangi angka kejahatan *Klitih* di Yogyakarta.

2. Tujuan Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana *Klitih* di Yogyakarta

Klitih merupakan tindak kejahatan yang dalam penamaannya masih sangat tergolong baru, sehingga tidak ditemukan nama kejahatan yang dilakukan dalam KUHP seperti nama kejahatan yang disematkan kepada pelaku oleh masyarakat Yogyakarta. Sedangkan, dalam tindak kejahatan sudah sering ditemukan dalam setiap peristiwa yang mirip dilakukan oleh pelaku *Klitih*, yaitu tindak pidana dilakukan oleh Anak di bawah umur, sehingga dikatakan sebagai pidana khusus.

Seorang Anak dikenai hukum dengan berbagai klasifikasi masa pemahaman Anak terhadap penggunaan hukum yang dapat disanksikan. Pada masa *pertama*, seseorang Anak dianggap masih kecil dan dianggap tidak mampu memahami hakekat perbuatan tindak pidana serta akibat-akibatnya, dan oleh karena itu ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana sama sekali. Pada masa *kedua*, seseorang Anak dapat mengetahui bahwa apa yang diperbuatnya merupakan larangan. Akan tetapi pengetahuan dan pengalamannya tidak cukup untuk memahami tindakan apa yang diambil oleh hukum terhadap dirinya serta memperkirakan hasil yang sebenarnya dari perbuatannya. Pada masa *ketiga*, seseorang Anak telah mencapai usia yang cukup untuk memahami kedudukannya dalam hukum, karena itu perbuatannya dikenakan pertanggungjawaban serta dikenakan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.⁴

Dasar hukum pelaku pidana di bawah umur adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak terhadap Anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok pasal 23 ayat (2) dan pidana tambahan pasal 23 ayat (1).⁵

A Pidana pokoknya pasal 23 ayat 2 ada 4 macam, yaitu:

- Pidana penjara;

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 374.

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 27

- Pidana kurungan;
- Pidana denda; atau
- Pidana pengawasan.

B Pidana tambahan bagi Anak nakal pasal 23 ayat 3, yaitu:

- Pidana perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- Pembayaran ganti rugi.

C Tindakan

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal Pasal 24 ayat (1)

UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:

- Mengembalikannya kepada Orangtua, wali atau Orangtua asuh.
- Menyerahkannya kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- Menyerahkannya kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan Latihan kerja pasal 24 ayat 1.

Berbeda dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak pidana pokok terhadap Anak terdiri atas:

- Pidana peringatan

- Pidana dengan syarat: Pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
- Pelatihan kerja
- Pembinaan dalam lembaga
- Penjara
- Pidana tambahan terdiri atas: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindakan pidana, atau pemenuhan kewajiban adat
- Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Undang-undang ini juga mengatur maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak yaitu dalam pasal 73 UU No. 11 Tahun 2012 pidana terhadap Anak dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim paling lama dua (2) tahun. Pidana terhadap Anak juga memperhatikan kebebasan terhadap Anak, dalam pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan, serta dapat mengikuti wajib belajar (sekolah).

Pengadilan Anak telah menetapkan unsur pidana terhadap kejahatan *Klitih* di Yogyakarta dengan melihat semua Tindakan-tindakan dan kronologis perbuatan Anak, kejahatan yang dilakukan di

bawah umur 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan, sedangkan Anak yang telah berumur di atasnya maka dikenai pidana sebagaimana kalsifikasi pidana yang telah ditetapkan di atas. Sehingga kepastian hukum terhadap kejahatan *Klitih* di Yogyakarta telah sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012.

Adapun tindakan yang dijatuhkan terhadap kejahatan Anak yang melakukan jehatan dapat dilihat dalam pasal 82 UU nomor 11 Tahun 2012

- Pengembalian kepada Orangtua/Wali
- Penyerahan kepada seseorang
- Perawatan di Rumah Sakit Jiwa
- Perawatan di LPKS
- Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana

Pidana dan tindakan terhadap Anak di atas adalah untuk memenuhi hak dan kewajiban Anak terhadap kejahatan dilakukan berdasarkan hasil keputusan Hakim serta upaya hukum memenuhi tujuan implementasi hukum yaitu kepastian hukum, sehingga pidana

dan tindakan yang dijatuhkan terhadap tindak kejahatan *Klitih* di Yogyakarta telah terpenuhi dengan unsur-unsur kejahatan serta melalui musyawarah dengan pihak korban atau wali korban serta Orangtua/wali pelaku.

Menuntut keadilan sama dengan menuntut hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Kesamaan Pelaku dan korban yaitu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, negara sebagai penegak hukum yang memiliki Lembaga keHakiman harus memutuskan keadilan atas hak dan kewajiban setiap pelaku. Keadilan menurut Hans Kelsen bersifat subjektif sebab menyangkut emosional setiap orang yang dinamis, sehingga legalitas menempatkan peran hukum sebagai dasar keadilan, suatu keadilan tercapai jika hukum yang diterapkan benar-benar tercapai sesuai dengan kegunaan hukum tersebut.

Indonesia merupakan negara yang menjadikan produk hukum positif sebagai dasar keadilan untuk ditetapkan kepada setiap subjek hukum yang ada di wilayah Indonesia. Termasuk Yogyakarta meskipun merupakan salah satu Daerah Istimewa, warga negaranya harus tunduk pada hukum Nasional atau hukum positif. Peraturan yang mengatur tentang *Klitih* tidak disebutkan secara terang Namanya namun bentuk atau perilaku kejahatan yang ditimbulkan oleh *Klitih* sudah diatur dalam hukum positif Indonesia.

Hukum pidana Islam memberikan memabhkan sebuah unsur pemaafan oleh korban dapat menghilangkan atau meringankan sanksi pelaku, dalam hukum positif khususnya hukum pidana atau hukum publik tidak ada penghilangan sanksi atas pelaku kejahatan, namun dapat diberikan keringanan. Hakim akan melakukan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak kejahatan tidak atas dasar balas dendam yang dapat mengakibatkan hilangnya hak yang harus dimiliki oleh pelaku, harus melalui pertimbangan yang kompleks.

Dalam suatu putusan tindak kejahatan *Klitih* di Yogyakarta khususnya dalam Putusan nomor 15/Pid.sus-Anak/2021/PN Yogyakarta. Pelaku di bawah umur menurut UU sudah terbukti bersalah atas kejahatannya (*Klitih*), untuk memenuhi salah satu unsur keadilan, peristiwa tersebut harus memiliki dasar hukumnya sehingga ditemukan dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- KHUP. Selanjutnya Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum dijatuhi sanksi terhadap pelaku yang masih di bawah umur menurut UU tersebut.

Sebagai pelaku yang masih di bawah umur menurut UU ditemukan beberapa pertimbangan, alasan psikologi Anak, sang Anak juga masih ingin melanjutkan sekolah, dan Orangtua masih bersedia untuk mendidik sang Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi anak yang baik. Akan tetapi sang anak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka melalui pertimbangan tersebut Hakim memutuskan untuk menempatkan sang

Anak/pelaku di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja selama tiga (3) bulan agar dapat ditemukan perubahan Anak/pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Baik buruknya akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan dapat dinilai jika hasil penerapannya berakibat sebanyak-banyaknya kebahagiaan dan sekurang-kurangnya penderitaan. Hukum dalam setiap sanksinya berusaha untuk meningkatkan efek jera baik kepada pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatan yang pernah dilakukannya, dan efek jera kepada masyarakat umum agar tidak mengikuti perbuatan yang sama. Kemanfaatan tindak pidana pelaku *Klitih* di Yogyakarta harusnya mampu menurunkan tingkat kejahatan khusus pada bentuk kejahatan yang sama atau mirip.

Secara umum hukum telah mampu memberikan manfaat atas tercapainya rasa takut di dalam setiap Manusia apabila melakukan tindak kejahatan menerima sanksi yang sesuai atas kejahatan yang dilakukan. Secara khusus tindak pidana *Klitih* di Yogyakarta sudah menjadi Tindakan yang dikutuk oleh masyarakat Jogja sehingga perlawanan terhadap tindak kejahatan *Klitih* terus dilakukan oleh seluruh elemen, baik penegak hukum, tokoh masyarakat, hingga masyarakat luas menginginkan tindak kejahatan *Klitih* bersih dari lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Usia Tindak Pidana *Klitih* di Yogyakarta

Tindakan yang dikenai pidana dalam Islam ialah jika terdapat 3 unsur utama pada pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Pekerjaan itu dilakukan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui perbuatan tersebut salah⁶

Jika ketiga unsur di atas tidak ada maka orang tersebut tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, sehingga unsur-unsur di atas dapat dieliminasi oleh orang dalam gangguan jiwa, Anak dibawah umur, dan orang yang dipaksa atau terpaksa. Khusus Anak di bawah umur dalam teori terdapat beberapa golongan dan tingkatan.

Tingkat *pertama*, seseorang Anak dianggap masih kecil dan dianggap tidak mampu memahami hakekat perbuatan tindak pidana serta akibat-akibatnya, dan oleh karena itu ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana sama sekali. *Kedua*, seseorang Anak dapat mengetahui bahwa apa yang diperbuatnya merupakan larangan. Akan tetapi pengetahuan dan pengalamannya tidak cukup untuk memahami tindakan apa yang diambil oleh hukum terhadap dirinya serta memperkirakan hasil yang sebenarnya dari

⁶ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 74.

perbuatannya. *Ketiga*, seseorang Anak telah mencapai usia yang cukup untuk memahami kedudukannya dalam hukum, karena itu perbuatannya dikenakan pertanggungjawaban serta dikenakan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.⁷

Seseorang anak tidak akan dikenakan hukuman hadd atas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia beberapa pun sampai dia mencapai umur puber, tetapi dapat diberikan teguran atau menetapkan beberapa pembatasan atas kesalahan yang telah dilakukannya agar tidak akan membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.⁸

Anak di bawah umur (belum baligh) tidak dikenakan hukuman pokok, seperti halnya potong tangan, tetapi tidak menuntut kemungkinan dilakukannya *ta'zīr* atau pembinaan atau dimaafkan begitu saja karena pada dasarnya seseorang yang belum baligh belum dibebani hukum secara penuh. Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban anak di bawah umur yang mencuri tidak dipotong tangan, akan tetapi bisa digunakan alternative berupa pembinaan atau *ta'zīr* yang berupa hukuman selain hukuman pokok (potong tangan), baik itu mendidik anak agar menjadi baik atau dikembalikan ke Orangtua.

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 374.

⁸ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 16

Seorang anak akan dikenakan tindak pidana dalam *syari'ah* Islam jika telah didasari *iradat* dan *ikhtiar* yaitu kekuatan berfikir dan kehendap untuk melakukan, oleh karena itu fase anak dapat dilihat dari masa-masa perkembangannya, *Klitih* merupakan tindak kejahatan yang pada umumnya dilakukan oleh pelajar-pelajar terutama pelajar yang sedang menduduki bangku SMA (sekolah menengah atas) atau sederajat. Penulis menyimpulkan di masa ini pelaku kejahatan *Klitih* sebelumnya telah dibekali pengetahuan yang cukup atas tindakan yang baik dan buruk baik di sekolah maupun di lingkungan setingkatnya. Para pelaku sudah dapat dikategorikan dalam kemampuan yang cukup untuk dikenai pidana sesuai dengan pendapat para *fuqaha*:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini di muali sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan “anak belum *tamyiz*”. Sebenarnya kemampuan berfikir (*tamyiz*) tidak terbatas kepada usia tertentu, karena kemampuan berfikir bisa saja timbul sebelum usia 7 (tujuh) tahun dan kadang-kadang terlambat berdasarkan perbedaan orang, lingkungan dan keadaan mentalnya.⁹

2. Masa kemampuan berfikir lemah

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 369.

Masa ini di mulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai usia kedewasaan (baligh), dan kebanyakan *fuqaha* membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Apabila seseorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap telah dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.¹⁰

Imam Abu Hanifah sendiri membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun, dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun. Pada masa tersebut, seseorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah-jarīmah* yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengejaran ini meskipun berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran, bukan sebagai hukuman pidana dan oleh karena itu jika anak tersebut melakukan berkali-kali perbuatan *jarīmah* dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, maka ia tidak dianggap pengulangan kejahatan (*recidivist*).¹¹

3. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini di mulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan kata lain setelah mencapai usai 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan perbedaan dikalangan para *fuqaha*,

¹⁰ *Ibid*, 370

¹¹ *Ibid*, 371

pada masa ini seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah-jarīmah* yang diperbuatnya.¹²

Pemabatasan tersebut sangat diperlukan karena jangan sampai terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seseorang untuk menentukan apakah kemampuan berfikir sudah terdapat atau belum. Karena bisa saja seorang anak yang belum berusia 7 (tujuh) tahun menunjukkan kemampuan berfikir, tetapi ia dianggap belum *tamyiz*. Perbuatan *jarīmah* yang dilakukan anak di bawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman.

Spesifikasi jumlah umur tidak disebutkan secara jelas dalam aturan Islam, sehingga perlu dilakukan tafsiran hukum menurut para *Fuqaha*. Jumlah umur yang disebutkan dalam tiga kategori di atas, untuk menciptakan kepastian hukum dalam hukum pidana Islam, Jika spesifikasi umur tidak disebutkan maka pelaku pidana di bawah umur tidak mampu mendeteksi sanksi yang harus diberikan kepada anak sesuai dengan peruntukannya untuk mencapai efek jera.

Anak berusia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (*balig*). Mayoritas *fuqaha* membatasinya dengan usia lima belas tahun. Bahwasanya usia balig bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilam* dan hal itu sering

¹² *Ibid*, 372

terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia balig yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum).¹³

Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah dan golongan mazhab Maliki membatasi kedewasaan kepada usia delapan belas tahun. Pada masa tersebut seorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas *jarimah* yang diperbuatnya. Akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Mengenai pertanggung jawaban perdata, maka anak tersebut tetap dikenakan, meskipun bebas dari tanggung jawab pidana.

Tindak Pidana *Klitih* di Yogyakarta yang sering dilakukan oleh pelajar adalah rata-rata di bawah batasan umur dewasa yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yaitu usia 18 Tahun. Batasan umur 18 Tahun yang disebutkan oleh kedua imam tersebut sama dengan batasan umur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Anak.

¹³ Atabik Ali, Ahmad Muhdi Muhzar. Kamus Kontemporer Arab-Indonesia Al-'Ashri. (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), 562

1. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur Tindak Kejahatan *Klitih* di Yogyakarta

Tindak kejahatan dalam pidana Islam dapat dilihat dari kategori *Jarīmah*. Yaitu *Jarīmah Hudūd*, *qishās-Diyat*, dan *ta'zīr*. Kejahatan *Klitih* dapat memenuhi unsur *jarīmah* jika telah memenuhi 3 unsur

1. Unsur Formal (*al-Rukn al-Syar'i*)

Yang dimaksud dengan unsur formal adalah adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Adanya undang-undang atau nash, artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya.

Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, dalam KUHP Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Adanya ketentuan syara' atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus

datang (sudah ada) sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nash”. Kaidah lain menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan nash”. Dalam hal ini berlakulah kaidah-kaidah berikut:

لا حكم الا فعمال الاعمال قبل ورود النص

“Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat.”¹⁴

لا جريمة و العقوبة بالنص

“Tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan)”¹⁵

Dalam asas legalitas seperti dijelaskan di atas “tidak ada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan nash”, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikenai tuntutan atau pertanggung jawaban pidana sebelum diundangkan dan dikenai oleh orang banyak. Ketentuan ini member peringatan, bahwa hukum pidana Islam baru berlaku setelah adanya nash yang mengundang. Dengan kata lain, bahwa hukum

¹⁴ Abd al-Qadir ‘Awdah, *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh’i*, cet. III, (Mesir: Maktabah al-‘Urubah, 1963 M), 212.

¹⁵ Abd al-Qadir ‘Awdah, *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh’i*, 118.

pidana Islam tidak mengenal system berlaku surut.¹⁶

2. Unsur material (al-Rukn al-Madi)

Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jināyah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material”.¹⁷ Yang dimaksud unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kalau kita kembalikan kepada kasus di atas bahwa pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain, tindakan pelaku tersebut adalah unsur material yaitu perilaku yang membentuk *jarīmah*. Dalam hukum positif, perilaku tersebut disebut sebagai unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.¹⁸

3. Unsur Moral (al-Rukn al-Adabi)

Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarīmah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan ikhtiar (berkebebasan berbuat).¹⁹ Unsur ini juga disebut dengan al-mas’uliyah al jiniyyah atau pertanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat *jarīmah* atau

¹⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 23

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 3.

¹⁸ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, 53.

¹⁹ Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 84.

pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Oleh karena itu, pembuat *jarīmah* (tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang mukallaf sebab hanya merekalah yang terkena khithab (panggilan) pembebanan (taklif).

Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khithab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Haliman dalam disertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak - anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.²⁰

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jināyah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun tadi. Tanpa

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 36.

ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jināyah*. Di samping unsur umum tadi, ada unsur khusus. Yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lain.²¹

Unsur khusus hanya berlaku di dalam satu *jarīmah* dan tidak sama dengan unsur khusus *jarīmah* lain, misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus di dalam perampokan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.²²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan unsur khusus pada *jarīmah* ada perbedaan. Unsur umum *jarīmah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarīmah*, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarīmah*.

Dari ketiga unsur di atas *Klitih* hanya memenuhi 2 unsur yaitu adanya dalil yang melarang suatu perbuatan (unsur formal), dan adanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan (unsur materil), namun

²¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 11.

²² . Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 3.

dalam unsur moral Ia tidak memenuhi unsur, sehingga tidak terasuk kedalam unsur *Jināyah* . *Klitih* sebagai pelaku yang di bawah umur tetap masuk pada *Jarīmah Qishās-Diyat* yaitu *jarīmah* khusus pada *jarīmah al-jarh al-‘amd* (Penganiyaan dengan sengaja) yang memiliki unsur-unsur terdapat perbuatan melawan Hukum dan adanya niat melawan hukum.

Dalil pokok yang termasuk dalam Tindak kejahatan *Klitih* diatur dalam Q.S Al-Maidah ayat 45 dan An-Nahl ayat 126:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَن
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٢٦﴾

Artinya:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَٰئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

Artinya:

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”

Dasar hukum atau dalil di atas dijeaskan bahwa jika hukuman *qishās* terhalang karena ada sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut tidak adanya tempat untuk melakukan *qishās* pada anggota badan pelaku, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian dari pihak korban (keluarganya), maka huumannya adalah *diyāt*.²³ Akan tetapi, jika hukuman *qishās* dan *siyat* tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman *ta'zīr* adalah sebagai pengganti atas hukumnya.²⁴

التّعزير يدور مع المصلحة

“Sanksi *ta'zir* (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan”²⁵

Meskipun pemenuhan unsur-unsur *jināyah* tidak terpenuhi maka melihat unsur *jarīmahnya*, dalam pelaksanaan pidana terdapat halangan maka dapat dilakukan konversi pidana, akantetapi tidak boleh terdapat

²³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 212

²⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 239

²⁵ Abd al-Aziz Amir, *al-Ta'zir fi al-Syari'at al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1969), 55.

kekosongan hukum maka untuk memenuhi kepastian hukum atas *Klitih* pelaku ditindak *ta'zīr*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi tindak pidana *klitih* di Yogyakarta diatur dalam pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bagi pelaku anak dibawah umur dilakukan diversi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi yang diberikan kepada pelaku *klitih* di Yogyakarta berupa penahanan anak dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sehingga anak tetap diberikan Hak-haknya untuk mendapatkan kewajiban belajar dan kewajiban lain layaknya anak seusianya, Hukuman tambahan lainnya membayar Restitusi kepada korban.
2. Ketentuan sanksi kejahatan pelaku *klitih* di Yogyakarta dalam pidana Islam masuk dalam kategori kejahatan luar biasa sehingga sanksi yang diberikan diberikan kepada pelaku *Klitih* yaitu berupa pidana atau *jarīmah ta'zīr* yang menempatkan pelaku di Lembaga pemberdayaan.

B. Saran

Peneliti berharap tesis ini dapat dimanfaatkan penegak hukum dalam melihat aspek sanksi terhadap tindak pidana pelaku kejahatan *Klitih* yang belum juga menimbulkan efek jera kepada para pelajar yang ada di Yogyakarta. Aspek formil dan materiil hukum perlu ditingkatkan.

Penelitian ini dapat ditingkatkan dan dilanjutkan dengan melihat putusan Hakim secara formal dan moral dalam menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan *Klitih* di Yogyakarta yang selalu dapat meresahkan masyarakat serta melihat hak korban serta hak pelaku. banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis perlu mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan tambahan serta masukan untuk pihak lain yang akan melakukan kajian lebih lanjut. Saran- saran tersebut yaitu:

1. Undang-undang Sistem Peradilan Anak sudah tidak mampu memberikan sudah tidak efektif untuk menjadi sandaran Hukum dalam memberikan diversi hukuman kepada Anak yang berumur 18 Tahun, sebab perkembangan kedewasaan anak yang semakin cepat dan tidak memberikan efek jera terhadap anak khususnya dalam menekan tindak kejahatan *klitih* di Yogyakarta.
2. Kejahatan berupa *Klitih* yang dilakukan oleh pelajar cenderung meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu peran dan fungsi

masyarakat perlu ditingkatkan. Perlu dibuat tempat pendidikan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana *Klitih*.

3. Kepada mahasiswa, dan para dosen yang tertarik dengan permasalahan ini untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tinjauan implementasi hukum terhadap tindak kejahatan *Klitih* di Yogyakarta dalam hukum pidana Islam karena penulis merasa dalam penelitian ini perlu diperdalam dan peran penelitian lebih lanjut sangat diperlukan karena permasalahan ini merupakan fenomena yang terjadi dalam masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, Mesir: Maktabah al-'Urubah, 1963.
- Ahmad Putra dan Sartika Suryadinata "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber", *Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial* Volume 4 Nomor 1, Juli 2020.
- Ali, Atabik, and Ahmad Muhdi Muhzar. 1996. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia Al-'Ashri*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum.
- Al-Mawardi, Abu Hasan. 1986. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Bairut: Dar ats-Tsiqafah al-Islamiyyah.
- Amiruddin, and Zainuddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Andril, Muharram, Abdul Wahid Haddade, and Andi Fadli Natsif. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Positif." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* (December 1, 2021).
- Ariani, Ni Made Ita, and dkk. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019).
- Aryaputra, Muhammad Iftar, Dharu Triasih, and Endah Pujiastuti. "Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" 20, no. 2 (2018)
- Assa, Akira. "Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur." *Jurnal lex crime* 8, no. 4 (April 2019).
- Casmini "Penyuluhan Pencegahan "Klitih" melalui Penguatan Ketahanan Keluarga di Yogyakarta" *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* Volume 20, Nomor 1, 2020.

- Damanik, Rika Apriani Minggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Jurnal kajian sosial dan hukum Islam* 1, no. 3 (September 2020).
- . "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012" 1 (n.d.): 29.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Cet I.
- Djazuli. 2000. *Fiqih Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, A. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Doi, Abd ar-Rahman I. 1992. *Shari`ah the Islamic Law, Terj. Wadi Masruri Dan Basri Iba Ashgary*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Doi, Abdur Rahman I. 1992. *Tindak Pidana Dalam Syari'ah Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dwi Hanggoro, Fenomena Klitih Serta Dampaknya Terhadap Perilaku Komunikasi Korban Klitih Di Yogyakarta, *Metta Jurnal: Penelitian Multidisiplin Ilmu* Vol.1, No.4, Desember 2022
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Pakar HUKUM UGM: Pelaku *Klitih* Di Bawah Umur Bisa Dipidana." *Kompas.Com*. Yogyakarta, April 3, 2022. Accessed August 2, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/06/174500665/pakar-hukum-ugm--pelaku-Klitih-di-bawah-umur-bisa-dipidana>.
- Eko Nurisman, Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja, *Jurnal: Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022).
- Effendy, Rusli. 2016. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Ujung Padang: Leppen UMI.
- Fuadi, Ahmad, Titik Muti'ah, and Hartosujono. "Faktor-Faktor Determinasi Perilaku *Klitih*." *Jurnal Spirit* 9, no. 2 (May 2019).
- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas- Asas Hukum Pidana Islam Cet. V*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

- I Doi, Abdurrahman. 1992. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, Alih Bahasa Sulaiman Rasjid*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismatullah, Dedi. 2013. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jatmiko, Datu. "Kenakalan Remaja Klithih Yang Mengarah Pada Konflik Sosial Dan Kekerasan Di Yogyakarta." *Humanika* 21, no. 2 (December 2021).
- Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State, Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media.
- Kusuma, Ngurah Arya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (March 2021).
- Lunis, Suhrawardi K. 2011. *Etika Profesi Hukum, Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Prenada Media Grup.
- . *Penelitian Hukum, Cetakan Kedua*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Masyhur, Kahar. 1985. *Membina Moral Dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Maya Sari, Made Ayu Citra. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 2, no. 1 (January 1, 1970). Accessed June 18, 2022. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/4439>.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- Miles, Mathew B, and A. Michael Huberman. 2019. *Qualitative Data Analisis, Alih Bahasa Tjatjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif, Cet I*. Jakarta: UI Press.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muharram, Andril, Abdul Wahid Haddade, and Andi Fadli Natsif. "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Positif." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*

- (December 1, 2021). Accessed June 23, 2022. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/19332>.
- Mulyadi, Mohammad. "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 16, no. 1 (2012).
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Logung Pustaka.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqhi Jināyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nandang, Sambas. "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" (n.d.).
- Nasution, Khoiruddin. 2007. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: AC AdeMIA+TAZAFFA.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Cet. II*. Jakarta: Kencana.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Notohamidjojo. 1975. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Nugroho, Michael Last Yuliar Syamriyadi. "Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan." *Jurnal Jurisprudence* 5, no. 2 (September 2015).
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Jerat Hukum Bagi Pelaku 'Klitih' Di Yogyakarta." *Hukumonline.Com*, February 7, 2020. Accessed August 2, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-pelaku-Klitih-di-yogyakarta-lt5e3d2d9f5f3a7>.
- Poernomo, Bambang. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016).

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tanduk, and mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons. *Dalam Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*. Indonesia: UNICEF, 2003.

Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmat Hakim, 2000 . *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia.

Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Cet. V. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Robbyanandri Pratama, Siswo Hadi Sumantri, dan Pujo Widodo. “Peran Polres Magelang pada Penanganan Kasus Klitih Dalam Menjaga Keamanan Nasional” *Jurnal: Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1 Juni 2023.

Rohmad, Taufiq. “Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum.” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (June 9, 2018).

Sambas, Nandang. “Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (n.d.): 1.

Saputera, Abdurrahman Adi, and Moh Said Alhamid. “Pemidanaan Anak Dan Telaah Implementasi Asas Ultimium Remedium Perspektif Hukum Pidana Dan *Jināyah* Islam.” *Jurnal Yustitia* 22, no. 2 (2021).

Sari, Made Ayu Citra Maya. “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana Udayana Master Law Journal* 2, no. 1 (n.d.): 1 Januari 1970.

Septiani, Irna Dwi, and Mukhtar Zuhdy. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan *Klitih* Yang Disertai Kekerasan Diwilayah Hukum Kabupaten Bantul.” *Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (July 2020).

Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press.

———. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*. Jakarta: UI Press.

- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulistyowati, Herwin. "Adil Indonesia Jurnal Volume 2 Nomor 1, Juli 2019" 2 (2019): 9.
- . "Analisis Kesesuaian Sanksi Yang Di Berikan Kepada Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Nilai Keadilan." *Jurnal Adil Indonesia* 2, no. 1 (July 2019).
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, Dewi Alfi. "Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/Pn.Pdg." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 2 (March 2019).
- Susanti, Dewi Elvi. "Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.PDG" 4, no. 2 (2019): 20.
- Syamsudin Meliala, A, and E Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis Dan Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Taufiq, Rohmad. "Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (June 9, 2018): 198.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. 1991. *Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press.
- Wahad, M.A, and GM Sociologist. "Klitih No Ordinary Juvenile Delinquency" (n.d.). Accessed August 7, 2022. <https://www.jakartadaily.id/local/pr1623171663/ugm-sociologist-Klitih-no-ordinary-juvenile-delinquency>.
- Waluyo, Bambang. 2000., *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wandoyo. "Tinjauan Yuridis Ketentuan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (October 2019).

Wijanarko, Anggito, and Rahnalemken Ginting. "Kejahatan Jalanan *Klitih* Oleh Anak Di Yogyakarta." *Recidive* 10, no. 1 (April 2021).

Y Kanter, E, and S R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

Zainuri, Yanto, and Hartanti. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (*Klitih*) Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal kajian hasil penelitian hukum* 3, no. 2 (2020).

"Criminal Justice" (n.d.). Accessed August 7, 2022. <http://criminal-justice.iresearchnet.com/forensic-psychology/criminal-behavior-theories>.

"Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak," n.d.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, n.d.

Lampiran

Surat keterangan cek plagiasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
 - c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.

13. Pembimbing . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

21. Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

b. dipisahkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. memperoleh asimilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

BAB II DIVERSI

Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

c. keikutsertaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -
Pasal 14

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III ACARA PERADILAN PIDANA ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -
Pasal 17

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -
Pasal 21

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -
Pasal 22

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 24

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -
Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Penangkapan dan Penahanan

Pasal 30

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Pasal 32

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 35

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 36

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 37

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -
Pasal 38

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 39

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

Pasal 40

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -
Bagian Keempat
Penuntutan

Pasal 41

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Bagian Kelima
Hakim Pengadilan Anak

Paragraf 1
Hakim Tingkat Pertama

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Paragraf 2
Hakim Banding

Pasal 45

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 3
Hakim Kasasi

Pasal 48

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 49

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 50 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -
Pasal 50

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 4
Peninjauan Kembali

Pasal 51

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 52

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Proses . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -
Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
 - b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 - c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
 - d. hal lain yang dianggap perlu;
 - e. berita acara Diversi; dan
 - f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -
Pasal 61

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

BAB IV PETUGAS KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

Petugas kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Bagian Kedua
Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 64

- (1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - 2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
 - d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak; dan
 - e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.
- (3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga masyarakat.

Pasal 65 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -
Pasal 65

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Bagian Ketiga

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 66

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

c. mempunyai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak; dan
- d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 67

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
- c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak.

Pasal 68

- (1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:
 - a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
 - b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
 - c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
 - d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;

e. membuat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
 - f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
 - g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
 - h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB V PIDANA DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Bagian Kedua
Pidana

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

(3) Syarat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

(2) Jika . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -
Pasal 78

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga Tindakan

Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

BAB VI PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN, PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK

Pasal 84

- (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) LPAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 85

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 86

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 87

- (1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.
- (2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 88

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

BAB VII

ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

Pasal 89

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 91

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

(3) Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 93

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- a. menyampaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
- g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

BAB X KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 94

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
- (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -
Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:

a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini; dan

b. sedang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Pasal 103

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
 - a. orang tua/Wali;
 - b. LPKS/keagamaan; atau
 - c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 104

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:
 - a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
 - b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
 - c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
 - d. kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di kabupaten/kota;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.
- (3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of*

the Child . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebutuhan sesuai dengan umurnya" meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rekreasional” adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “merendahkan derajat dan martabatnya” misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol, Anak disuruh membersihkan WC, serta Anak perempuan disuruh memijat Penyidik laki-laki.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.

Huruf m . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf b

Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.

Pasal 8

Ayat (1)

Orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses Diversi dalam hal korban adalah anak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Huruf b

Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai “Persetujuan keluarga Anak Korban” dimaksudkan dalam hal korban adalah Anak di bawah umur.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Kesepakatan Diversi dalam ketentuan ini ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud “atasan langsung” antara lain kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan tersebut sekaligus berisi rekomendasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”situasi darurat” antara lain situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.

Pasal 21

Ayat (1)

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.

Huruf a . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.

Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan LPKS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap Anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap Anak dan perlakuan terhadap orang dewasa atau terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah memahami:

- 1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
- 2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
- 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya Diversi dan sebab gagalnya Diversi.

Pasal 30

Ayat (1)

Penghitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh Penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiil.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 32

Ayat (1)

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kebutuhan rohani Anak termasuk kebutuhan intelektual Anak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penuntut umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hakim yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak.

Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

Pasal 55 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 55

Ayat (1)

Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Ketentuan “tanpa kehadiran Anak“ dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang memengaruhi jiwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Jangka waktu dalam ketentuan ini merupakan masa percobaan.

Ayat (7) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat pembina” adalah petugas yang mempunyai kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh Anak sesuai dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial.

Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyerahan kepada seseorang" adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak.

Huruf c

Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perbaikan akibat tindak pidana" misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Ayat (2)

Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Pemasarakatan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memerlukan tindakan pertolongan segera” adalah kondisi anak yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis, sehingga harus segera diatasi.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menyiapkan” adalah memberikan dan menyerahkan hak kepemilikan lahan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 8/Perpus/IAIPM/VII/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Faridatun Nasriyah
Nomor Induk Mahasiswa : 19913018
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UUI
Judul Tesis :

**TINJAUAN IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN
KLITIH DI YOGYAKARTA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalaui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **19% (sembilan belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 14 Juli 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Daftar Riwayat Hidup



Nama	:	Faridatun Nasriyah
Tempat dan tanggal lahir	:	Sei simpang dua, 10 juli 1996
Jenis kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jalan kaliurang km 13,5 nganggrung, rt/rw 001/030, sukoharjo, ngaglik, sleman, Yogyakarta
email	:	Faridasryah100796@gmail.com

PENDIDIKAN		
SD	:	SDN 011 Sei Simpang Dua 2003-2009
MTs	:	MTsN Model Parakan 2009-2012
MA	:	MAN 1 Temanggung 2012-2014
S1	:	Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia 2014-2018
S2	:	Hukum islam Universitas Islam Indonesia 2019-2023

PENGALAMAN KERJA	
------------------	--

1	Staff CV. Tiga Karya media (konsultan pendidikan) 2018-2022
---	--